

**ANALISIS PERHITUNGAN AWAL WAKTU SHALAT
IDUL FITRI MENURUT LEMBAGA FALAKIYAH NU
(LFNU) KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:
MUHAMMAD ZACKY FUAD

1602046031

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Zacky Fuad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zacky Fuad

NIM : 1602046031


Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : Penentuan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Ahmad Munif M. S.I.
NIP. 198603062015031006

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing II



Karis Lusdianto M.S.I.A.
NIP. 198910092019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://rsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Zacky Fuad
NIM : 1602046031
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : "Analisis Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus".

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude/baik/cukup*, pada tanggal 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1.) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Dra. H. Noor Rosyidah M.Si.
NIP. 196509091994032002

Semarang, 17 Juli 2023
Sekretaris Sidang

Karis Lusdianto M.S.I.A.
NIP. 198910092019031005

Penguji Utama I

Dr. H. Amir Talid M.Si.
NIP. 197204202003121002



Penguji Utama II

Ahmad Zubaeri M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Ahmad Munif M.Si.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II

Karis Lusdianto M.S.I.A.
NIP. 198910092019031005

MOTTO

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43)¹

¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Unit Percetakan Al- Qur'an, 2018), 9.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Hasil skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua,

Bapak H.Suharyono (Almarhum) dan Ibu Aisyah Suharyono yang telah mendidik penulis hingga bisa menjadi orang yang lebih baik, dan memberikan semangat dan do'a untuk kelancaran dan kebaikan penulis.

Segenap keluarga besar Mbah Saripin dan Mbah Gimari yang senantiasa memberikan do'a dan menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi.

Guru dan Kyai yang telah memberikan ilmu kepada penulis khususnya yang di pondok pesantren dan madrasah.

Demikian persembahan skripsi ini penulis sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan keberkahan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Juni 2023



Muhammad Zacky Fuad

NIM. 1602046031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Th.1987- Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Nama Arab	Nama	Nama Latin
1	ا	Alif	-
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Şa	ş
5	ج	Jim	J
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Żal	ż
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Şad	ş
15	ض	Ḍad	ḍ
16	ط	Ṭa	ṭ
17	ظ	Ẓa	ẓ
18	ع	‘ain	‘

19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	Kh
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Ye

B. Vokal Pendek

Faḥah ditulis “a”. Contoh : نَصَرَ = naṣara

Kasrah ditulis “i”. Contoh : بَقِيَ = baqiya

Dammah ditulis “u”. Contoh : كَثُرَ = kaṣura

C. Vokal Panjang

Faḥah ditulis “ā”. Contoh : فَالَاحُ = falāḥun

Kasrah ditulis “ī”. Contoh : كَبِيرٌ = kabīrun

Dammah ditulis “ū”. Contoh : صَبُورٌ = ṣabūrun

D. Diftong

Vokal rangkap faḥah dan ya ditulis “ai”. Contoh : بَيْنٌ = baina

Vokal rangkap faḥah dan wau ditulis “au”. Contoh : تَوْبٌ :: ṣaubun

E. Ta' Marbuṭah

Jika terletak di akhir ta' marbutah ditulis “h” : طَلْحَةٌ = talḥah

Jika terletak di tengah ta' marbutah ditulis “h” : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-Madinatul-Munawwarah

F. Syaddah

Huruf konsonan rangkap (tasydid/syaddah) ditulis rangkap.

Contoh: إِنَّ = inna

G. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis “al-“ baik pada kata- kata qamariyyah maupun syamsiyyah. Contoh الْعَالِمُ = al- ‘ālimu,

الشَّامِلُ = al- syāmilu.

ABSTRAK

Shalat idul fitri adalah salah satu shalat sunnah yang sangat dianjurkan (muakaddah) akan tetapi awal waktu pelaksanaannya masih belum banyak yang membahas, karena hal tersebut banyak masyarakat yang masih kebingungan ketika 1 syawal atau hari raya idul fitri mengenai kapan dimulainya shalat idul fitri. Hingga muncul lah ide dari K. Azhar Lathif Nashiran (Ketua LFNU Kudus) untuk mencantumkan waktu shalat idul Fitri pada jadwal imsakiah yang dikeluarkan oleh LFNU Kudus dan belum ada lembaga yang mencantumkan waktu shalat idul fitri ada jadwal imsakiahnya, hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat untuk melakukan ibadah shalat idul fitri. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti metode apa yang digunakan oleh LFNU kabupaten Kudus dalam penentuan awal waktu shalat idul fitri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data primer yang digunakan penulis adalah hasil dari wawancara dengan ketua LFNU kabupaten Kudus, sedangkan data sekunder didapatkan dari karya ilmiah, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan khususnya shalat idul fitri, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara secara langsung dengan LFNU kabupaten Kudus dan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif atau dengan menguraikan dan menyimpulkan hasil dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan awal waktu shalat idul fitri LFNU Kudus menggunakan waktu dhuha sebagai patokan perhitungan, kemudian apabila waktu dhuha jam 6 lebih ≤ 5 menit maka dibulatkan menjadi 06:05 dan apabila jam 6 lebih ≥ 5 menit maka dibulatkan menjadi 06:10 , selisih waktu ini sendiri karena mengikuti anjuran fiqih untuk mengakhirkan awal waktu shalat idul fitri agar masyarakat memiliki sedikit kelonggaran waktu untuk berzakat fitrah.

Keyword: awal waktu shalat, Idul Fitri, LFNU Kudus.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, untai rasa syukur yang tak bertepi terucap dari dalam lubuk hati. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “***Studi Analisis Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus***”. Lantunan salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun sesungguhnya masih banyak dijumpai kekurangan. Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S- 1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan Ilmu Falak. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ketua Jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, Ahmad Munif, M.S.I.
3. Ahmad Munif, M.S.I. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasihat selama proses penulisan skripsi.
4. Karis Lusdianto, M.S.I.A. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasihat selama proses penulisan skripsi.

5. K. Azhar Latif Nashiran, ketua Lembaga Falakiah NU Kabupaten Kudus yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta H. Suharyono Alm dan Ibu Hj. Aisyah, yang selalu memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materil, pengorbanan dan kasih sayangnya serta do'a tulus ikhlas yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar Ilmu Falak 2016 khususnya "Keluarga IF B", dan teman-teman lain yang telah memberikan motivasi dan semangat serta tempat bertukar pikiran dan informasi dalam penulisan penelitian ini.
9. Keluarga Ikatan keluarga Alumni Salafiyah (IKLAS) UIN Walisongo yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis.
10. Teman-teman dan sahabat The sismono's Family yang selalu memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Iseh Sulaiman Mahasantri Ma'had Aly TBS Kudus yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Eiichiro Oda yang telah menciptakan anime One Piece yang dapat menghibur penulis dikala mengerjakan skripsi.

Semoga kebaikan, dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT serta segala keperluan dan cita-citanya tercapai. Akhir kata penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan dari hasil yang telah didapat. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berdoa, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan mendapat ridho-Nya, *Aamiin Yarabbal'alamiin*.

Semarang, 04 Juni 2023
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small downward tick at the end.

Muhammad Zacky Fuad
NIM. 1602046031

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II AWAL WAKTU SHALAT IDUL FITRI	15
A. Pengertian Shalat Idul Fitri.....	15
B. Dasar Hukum Shalat Idul Fitri.....	19
C. Hukum Melaksanakan Shalat Idul Fitri.....	20
D. Waktu dan Tempat Melaksanakan Shalat Idul Fitri.....	22
E. Hikmah Shalat Idul Fitri	30
BAB III PERHITUNGAN AWAL WAKTU SHALAT IDUL FITRI MENURUT LEMBAGA FALAKIYAH NU (LFNU) KUDUS.....	33

A. Profil Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus	33
B. Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus	36
C. Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus	38
BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN AWAL WAKTU SHALAT IDUL FITRI MENURUT LEMBAGA FALAKIYAH NU KUDUS.....	44
A. Analisis Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus.	44
B. Analisis Penentuan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus Menurut Fiqh dan Astronomi.....	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
C. Penutup.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah sahadat, juga merupakan perintah langsung dari Allah Swt yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw ketika melaksanakan misi suci Isra' Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 12 setelah kenabian.¹ Menentukan waktu shalat merupakan persoalan fundamental dan signifikan ketika dihubungkan dengan sah tidaknya shalat. Hal ini dikarenakan dalam menunaikan kewajiban shalat tersebut, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.² Sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 103 :

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
اطْمَأَنَّكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْفُوتًا

”Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman”. (al-Nisa':103)³

¹Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012), 103

²Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet.II, 2007), 63.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), 125.

Ketentuan waktu shalat yang diterangkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah Saw baru sebatas fenomena alam, tidak ada spesifikasi kapan waktunya. Secara otomatis fenomena alam seperti ini akan memunculkan persoalan bagi kita, pada saat langit mendung dan Matahari tidak memantulkan sinarnya, maka kita akan kesulitan dalam mendeteksi posisi Matahari untuk dijadikan dasar penentuan awal dan akhir waktu shalat.

Selain adanya waktu-waktu shalat wajib, dikenal juga shalat sunnah. Salah satu shalat sunnah yang termasuk dianjurkan adalah shalat Idul Fitri. Shalat hari raya Idul Fitri merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam yang tidak ada ada udzur, tak terkecuali perempuan *haid'* walau tidak diperbolehkan shalat, tapi dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya, setiap orang pada saat itu dianjurkan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan.⁴

Hukum shalat Id adalah sunnah *muakkadah* (sangat dianjurkan).⁵ Sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah tidak meninggalkannya sampai beliau wafat. Dalam memberikan hukum waktu shalat, kapan dimulainya, mulai awal dan akhir waktu, semuanya telah dibahas pada ilmu fiqih. Waktu awal shalat Id dimulai dari terbitnya matahari. Dan yang paling utama adalah menangguhkan shalat Id sampai naiknya matahari seukuran satu tombak. Terntang waktu pelaksanaan shalat Idul Fitri, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Jandab RA, bahwasanya Rasulullah melaksanakan shalat Idul Fitri saat matahari kira-kira setinggi tombak, dan Idul Adha kira-kira dua tombak.⁶

⁴Hamka, *Dari Hati Ke Hati*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 232. Lihat juga Himatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), 143.

⁵Syaikh DR. Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 175.

⁶Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 131.

عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا الْفِطْرَ
وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رَمْحَيْنِ أَوْ الْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رَمْحٍ

“Jundab telah berkata, "Nabi Saw shalat Hari Raya Idul Fithri bersama kami di waktu matahari tingginya sekadar dua batang tombak dan beliau shalat Hari Raya Idul Adha diwaktu matahari tingginya sekadar satu batang tombak".

Waktu kira-kira setinggi satu tombak atau dua tombak itu menjadi acuan sebagai awal masuknya waktu shalat dan waktu tersebut sama dengan waktu shalat Duha yaitu sekitar 7 *dzira'* atau 12 *syibr*. Standar tersebut lalu ditransfer ke dalam bahasa ahli hisab (ahli falak) dengan artian ketinggian matahari sekitar 7 *dzira'* atau setara dengan sekitar 4° 30'. Ketinggian tersebut menjadi salah satu kriteria awal waktu Duha yang dipakai hingga kini. Kriteria tinggi waktu Duha yaitu 3° 30' (Muhyiddin Khazin), 4° (Susiknan Azhari), 4° 30' (Slamet Hambali, Ahmad Izzuddin dll), 5° (M. Abdul Karim Nasr), 12° (A. Kadir, A.Djamil) dan sebagainya. Sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria ketinggian 4° 30'.⁷

Di Indonesia, praktek Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan dengan batas waktu ketentuan tersebut di atas, tentu akan menjadikannya berbeda di setiap daerah. Di Indonesia, rata-rata batas waktu sholat Idul Fitri dimulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB.⁸

⁷Nila Ainatul Mardiyah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab Al'umm Tentang Awal Waktu Shalat 'Idaini Dalam Perspektif Falak*. Skripsi di UIN Walisongo Semarang tahun 2017, 6-7.

⁸Laudia Tysara, “*shalat idul fitri dilakukan pada tanggal? Ini hukum dan tatacara melaksanakannya*”, www.liputan6.com, 15 Juni 2022

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai forum yang bertugas menghimpun dan membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauqūf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum termasuk di dalamnya. Menarik ketika melihat ada selebaran jadwal Imsakiyyah WIB Bulan Romadlon tahun 1443 H/2022 M dari LFNU Kabupaten Kudus yang tertera bahwa pelaksanaan waktu Shalat Idul Fitri 1443 H dimulai pukul 06.05 WIB / 06.31 ISTIWA'. Keterangan jelas tentang waktu Shalat Idul Fitri tidak ditemukan di Jadwal Imsakiyah yang dikeluarkan oleh pihak manapun.

Gambar 1.1 Jadwal imsakiyah LFNU Kudus 2022

**LEMBAGA FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA' CABANG KUDUS**

**JADWAL IMSAKIYAH WIB BULAN ROMADLON
1443 H / 1955 ALIF / 2022 M**

UNTUK DAERAH KUDUS

Arah Kiblat : 294° 22' dari titik utara searah jarum jam (UTSB) / 24° 22' dari titik barat ke utara / 85° 38' dari titik utara ke barat / 73 kompas qiblat.

HARAP DIPERHATIKAN !

- Awal Romadlon & Awal Syawal harap menunggu khbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' dengan memperhatikan hasil sidang isbat.
- Tanggal Hijriyah (Romadlon) menyesuaikan dengan tanggal Miladi sesuai keputusan tersebut.

NO	TANGGAL MILADI	HARI PASARAN	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	DHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA'	ISHTA'	JAM KIBLAT
1	02 April	Sabtu Pun	04:14	04:24	05:38	06:03	11:44	14:59	17:45	18:53	23:03	+20 13:21
2	03 April	Ahad Wage	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:45	18:53	23:03	+20 13:24
3	04 April	Senin Kliwon	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:44	18:52	23:02	+20 13:27
4	05 April	Selasa Legi	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:44	18:52	23:02	+21 13:30
5	06 April	Rabu Pahing	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:44	18:51	23:02	+21 13:33
6	07 April	Kamis Pon	04:14	04:24	05:38	06:03	11:42	14:59	17:43	18:51	23:01	+21 13:36
7	08 April	Jum'ah Wage	04:14	04:24	05:37	06:03	11:42	14:59	17:43	18:50	23:01	+21 13:40
8	09 April	Sabtu Kliwon	04:13	04:23	05:37	06:03	11:42	14:59	17:42	18:50	23:01	+22 13:43
9	10 April	Ahad Legi	04:13	04:23	05:37	06:03	11:42	14:59	17:42	18:50	23:00	+22 13:46
10	11 April	Senin Pahing	04:13	04:23	05:37	06:03	11:41	14:59	17:41	18:49	23:00	+22 13:49
11	12 April	Selasa Pon	04:13	04:23	05:37	06:03	11:41	14:59	17:41	18:49	23:00	+22 13:52
12	13 April	Rabu Wage	04:13	04:23	05:37	06:02	11:41	14:59	17:40	18:49	23:00	+23 13:55
13	14 April	Kamis Kliwon	04:13	04:23	05:37	06:02	11:41	14:59	17:40	18:48	22:59	+23 13:58
14	15 April	Jum'ah Legi	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:40	18:48	22:59	+23 14:01
15	16 April	Sabtu Pahing	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:48	22:59	+23 14:04
16	17 April	Ahad Pon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:47	22:58	+24 14:07
17	18 April	Senin Wage	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:38	18:47	22:58	+24 14:11
18	19 April	Selasa Kliwon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:38	18:47	22:58	+24 14:14
19	20 April	Rabu Legi	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:38	18:46	22:58	+24 14:17
20	21 April	Kamis Pahing	04:12	04:22	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:46	22:57	+25 14:20
21	22 April	Jum'ah Pon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:46	22:57	+25 14:23
22	23 April	Sabtu Wage	04:11	04:21	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:45	22:57	+25 14:26
23	24 April	Ahad Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:57	+25 14:30
24	25 April	Senin Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:57	+25 14:33
25	26 April	Selasa Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:56	+25 14:36
26	27 April	Rabu Pon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26 14:39
27	28 April	Kamis Wage	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26 14:42
28	29 April	Jum'ah Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26 14:46
29	30 April	Sabtu Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:56	+26 14:49
30	01 Mei	Ahad Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:55	+26 14:52

Waktu Sholat Idul Fitri 1443 H = 06:05 WIB / 6:31 ISTIWA'

* NB: Ceckkan ketepatan jam (WIB) dengan menelpon 103 (TELKOM) / 0297103 (TELKOMSEL) / mengakses time.bmg.go.id.

* Kolom ISTIWA' adalah selisih menit antara jam Istiwa' dan WIB. WIB ditambah selisih menit tersebut, maka menjadi Jam Istiwa' Kudus.

* JAM KIBLAT adalah waktu untuk menentukan arah kiblat setiap hari.

Segala sesuatu yang berdiri tegak lurus pada hari dan jam sebagaimana diatas, maka dari ujung sampai pangkal bayangannya adalah garis ARAH KIBLAT.

Mengetahui
PC. Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kudus

Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah
Nahdlatul Ulama' Cabang Kudus

KH. M. ULIL ALBAR ARWAN
Ketua Syuriah

KH. H. M. ASYRON MASYITHO
Ketua Tanfidziyah

AZHAR LATIF NASHIRAN
Ketua

MOOR AFLAH M. H
Sekretaris

Sumber : LFNU Kabupaten Kudus

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti tentang perhitungan awal waktu shalat Idul Fitri dari Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus, sehingga dapat diketahui metode perhitungan yang digunakan. Maka penulis melakukan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul *Analisis Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFN) Kabupaten Kudus*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan berkenaan dengan penelitian adalah:

1. Bagaimana perhitungan awal waktu shalat Idul Fitri menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana penentuan awal waktu shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus menurut Fiqih dan Astronomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan awal waktu Shalat Idul Fitri menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten.
2. Untuk mengetahui perhitungan awal waktu shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus menurut Fiqih dan Astronomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara akademis, yaitu agar bisa dijadikan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dan juga bisa dijadikan sebagai rujukan karya ilmiah.
2. Secara teoritis dan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian dan juga wawasan bagi peneliti, para pembaca

dan pihak-pihak yang terkait dalam perhitungan awal waktu Shalat Idul Fitri menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten dan perhitungan awal waktu shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus menurut Fiqih Astronomi.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan rujukan karya Ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti kerjakan. Dengan telaah pustaka ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa apa yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi karya Siti Romelah dengan judul *Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri*.⁹ Penelitian membahas tentang bagaimana hukum shalat Idul Fitri menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dan bagaimana metode Istinbath Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum shalat Idul Fitri serta analisa penulis tentang hukum shalat idul fitri.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Idul Fitri itu dihukumkan wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana wajibnya shalat Jum'at, bahkan wanita yang sedang haid, dipinggit dan yang tidak mempunyai jilbab agar meminjam jilbab saudaranya, agar bisa meyaksikan atau pergi untuk shalat Idul Fitri dan wanita yang sedang haid agar menjauh dari tempat shalat. Sebagai sandarannya beliau menggunakan hadits yang di riwayatkan oleh Ummu Athiyah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan rujukan diatas adalah peneliti membahas pandangan Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Kudus terkait dengan Idul Fitri sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh

⁹Siti Romelah, *Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri*. Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014.

Siti Romelah membahas tentang pandangan Imam Abu Hanifah mengenai Idul Fitri.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi karya Nila Ainatul Mardiyah dengan judul *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab Al'umm Tentang Awal Waktu Shalat 'Idaini Dalam Perspektif Falak*.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal waktu shalat '*Idaini* perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* adalah terbit matahari secara sempurna. yaitu piringan bawah matahari sudah keluar dari ufuk. Awal waktu shalat ini diformulasikan dengan rumus terbit akan tetapi nilai ketinggian matahari positif, yaitu $h_0 = (\text{Ref} + \text{Semidiameter matahari} + \text{Dip})$.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan rujukan diatas adalah peneliti membahas pandangan Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Kudus terkait dengan waktu shalat Idul Fitri sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nila Ainatul Mardiyah membahas tentang pandangan Imam Syafi'i mengenai waktu shalat Idul Fitri.

Ketiga, tulisan makalah karya Rusdin Muhalling dengan judul *Penentuan Waktu Shalat: Antara Tradisionalisme Dan Modernisme*.¹¹ Penelitian ini adalah merupakan suatu studi, dengan kajian Ilmu Falak sebagai ilmu hisab, untuk digunakan oleh umat Islam dalam praktik ibadah sehari-hari, khususnya ibadah shalat, puasa dan ibadah haji. Pokok bahasan adalah penetapan awal waktu shalat, secara tepat dan teliti berdasarkan dengan data daerah dan rumus waktu shalat. Pembahasan dalam penelitian ini, adalah penentuan waktu shalat antara tradisionalisme dan modernisme, dilakukan secara tradisional dan modern dengan teori maupun praktik, bagaimana ilmu falak sebagai ilmu hisab, menentukan awal waktu shalat secara tepat dan teliti pada

¹⁰Nila Ainatul Mardiyah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab Al'umm Tentang Awal Waktu Shalat 'Idaini Dalam Perspektif Falak*. Skripsi di UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

¹¹Rusdin Muhalling, *Penentuan Waktu Shalat: Antara Tradisionalisme Dan Modernisme*. Jurnal Al-'Adl Vol. 10 No. 1, Januari 2017, 160-177.

suatu tempat, ketepatan dan ketelitiannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berdasarkan rumus awal waktu shalat. Penetapan awal waktu shalat, awal bulan Ramadan, satu Syawal dan Zulhijjah, serta penetapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta hari-hari besar bagi umat Islam. Hasil hisab dan Rukyah, dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan: bahwa ilmu Falak sebagai ilmu hisab, sangat bermanfaat bagi umat Islam dalam menetapkan waktu-waktu ibadah. Seperti menetapkan awal bulan Ramadan, arah Kiblat, menetapkan waktu buka puasa dan waktu sahur. Menetapkan waktu memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, menetapkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Posisi Arah Kiblat pada suatu daerah, diawali dengan metode-metode atau cara-cara praktis, yaitu metode (Hisab) dan metode Rukyat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan rujukan diatas adalah peneliti membahas pandangan Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Kudus terkait dengan hisab awal waktu shalat Idul Fitri sedangkan dalam karya ilmiah diatas membahas tentang hisab perhitungan awal waktu shalat universal.

Keempat, penelitian dalam bentuk skripsi karya Saldy Yusuf dengan judul *Sistem Hisab Waktu Shalat Dalam Website Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*.¹² Penelitian ini membahas mengenai: 1.) Bagaimana sistem hisab waktu shalat dalam *website* Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan 2.) Bagaimana akurasi sistem hisab waktu shalat dalam *website* Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, sistem hisab waktu shalat dalam *website* Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merupakan salah satu

¹²Saldy Yusuf dengan judul *Sistem Hisab Waktu Shalat Dalam Website Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*. Skripsi di UIN Walisongo Semarang tahun 2019.

program yang berbasis astronomi modern, perhitungannya merujuk buku *Astronomical Algorithms Jean Meeus high accuracy* yang mendukung tampilan waktu shalat praktis dan opsional. Penggunaan koreksi ketinggian tempat hanya digunakan untuk waktu Magrib, sedangkan Isya dan Subuh masih menggunakan nilai konstan, Sehingga menimbulkan selisih sampai 2 menit 45 detik ketika diterapkan koreksi ketinggian tempat untuk Isya dan Subuh. *Kedua*, berdasarkan hasil analisis akurasi website Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Bimas Islam memiliki selisih kisaran 0 menit sampai 1 menit. Sehingga program ini cukup akurat digunakan dalam penentuan waktu shalat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan rujukan diatas adalah peneliti membahas Perhitungan Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Kudus terkait dengan Idul Fitri sedangkan dalam penelitian diatas membahas tentang sistem hisab awal waktu shalat Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dari beberapa penelitian di atas, diketahui bahwa belum ditemukan kajian khusus yang membahas tentang perhitungan awal waktu shalat Idul Fithr yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengkaji ilmu falak seperti Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penelitian yang akan peneliti kaji ini merupakan hal baru dan masih bisa dilakukan penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, karena data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif.¹³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B)*. Bandung: Alfabeta, 2008, 15

Jenis data yang digunakan ada dua yakni data *primer* dan data *sekunder*.

Data Primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁴ Data primer berasal dari wawancara dengan pihak Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus, disini penulis mewawancarai K. Azhar Lathif Nashiran selaku ketua Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus.

Data Sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁵ Data sekunder berasal dari hasil laporan penelitian, karya ilmiah, artikel dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.¹⁶ Sumber wawancara dari pihak Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus, adapun narasumber utama dalam penelitian ini adalah Azhar Lathif Nashiran (ketua Lembaga Falakiyah NU Kudus).

b. Dokumentasi

¹⁴Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, 85 Wawancara juga berarti cara memperoleh data atau informasi dan keterangan melalui wawancara tanya jawab secara langsung dari narasumber. Lihat Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 188.

Dokumentasi (Documentation) yaitu pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai data primer, di samping data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data untuk menunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis kumpulkan data-data yang sudah terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif¹⁸ yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan awal waktu shalat Idul Fitri dari Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus.

Jadi, setelah berhasil menggali informasi dan mengumpulkan data-data penelitian, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam menganalisis data, penulis kumpulkan data-data yang sudah terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan dari Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus dalam penentuan awal waktu shalat Idul Fitri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet . ke-4, 91. Dokumentasi juga berarti yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Lihat Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

¹⁸Tim Penyusunan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008), 13.

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang beberapa hal meliputi; Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Kerangka Teori. Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang Tinjauan Umum tentang Shalat Idul Fitri. Pada bab ini akan dibagi dalam lima sub bab pembahasan. Sub bab pertama akan membahas pengertian shalat Idul Fitri. Sub bab kedua akan membahas tentang dasar hukum Shalat Idul Fitri. Sub bab ketiga akan membahas tentang hukum melaksanakan Shalat Idul Fitri. Sub bab keempat akan membahas tentang waktu dan tempat melaksanakan Shalat Idul Fitri. Dan sub bab kelima akan membahas tentang hikmah Shalat Idul Fitri.

Bab Ketiga, Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fithri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus. Dalam bab ini akan dibagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang gambaran umum tentang Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus. Sub bab kedua akan membahas tentang awal waktu Shalat Idul Fitri menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus. Sub bab ketiga akan membahas tentang perhitungan awal waktu Shalat Idul Fitri menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus

Bab Keempat, Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang Analisis perhitungan awal waktu Shalat Idul Fitri menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menjawab rumusan masalah menganalisa perhitungan awal waktu Shalat Idul Fitri menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus. Adapun sub bab kedua menjawab rumusan masalah menganalisa perhitungan awal waktu Shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus menurut Fiqih dan Astronomi.

Bab Kelima, Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang Penutup pada Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

AWAL WAKTU SHALAT IDUL FITRI

A. Pengertian Shalat Idul Fitri

Dalam Islam dikenal dua shalat hari raya atau shalat *id*. Yaitu shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha. Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, seusai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh pada setiap tahun. Sedangkan Shalat Idul Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahun.¹ Shalat id disyariatkan pada tahun kedua Hijriah.² Hukum shalat Id adalah sunnah *muakkadah* (sangat dianjurkan).³ Sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah Saw tidak meninggalkannya sampai beliau wafat. Kemudian ritual ibadah ini dilanjutkan oleh para sahabat beliau dan umat Islam, baik golongan salaf maupun setelahnya, juga selalu melakukannyaumat Islam, baik golongan salaf maupun setelahnya, juga selalu melakukannya.⁴

Diberi nama *id* (hari raya) karena Allah SWT pada hari *id* itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, dibolehkan makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramadhan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai aktivitas. Sementara keceriaannya kebanyakan terjadi karena sebab itu. Asal makna kata *id*

¹Abdul Manan bin H. Muhammad Sabari, *Rahasia Shalat Sunnat*, (Bandung:Pustaka Hidayah, 2006), cet ke-2, 105

²Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), cet ke-1, 325.

³Syaikh DR. Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 175.

⁴Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet ke-1,, 201.

sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.⁵

Karena term Shalat Id terdiri dari dua kosa kata yaitu shalat dan *id*, maka perlu dijabarkan tentang dua kosa kata tersebut. Untuk kepentingan pembahasan, peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang dua kosa kata tersebut sebagai berikut:

1. Shalat

- Ar-Raghib al-Ashfahani mengatakan bahwa:
Shalat ialah ibadah yang tertentu, asalnya *ad-do'a*, dan dinamai ibadah ini dengan doa seperti menamai sesuatu dengan nama sebagian apa yang ada di dalamnya, dan shalat itu dari sebagian ibadah-ibadah yang diterangkan oleh syari'at itu. Walaupun berbeda gambaran-gambarannya dengan sebab perbedaan syari'at.⁶
- Dr. Ibrahim Anis, menerangkan bahwa:
Shalat ialah *ad-do'a* dikatakan: *Shalla Shalatan*, berdoa dia dengan doa. Shalat itu ialah ibadah yang tertentu yang dibina ketentuan-ketentuan waktunya dalam syari'at.⁷
- Sayyid Sabiq memberikan definisi tentang shalat sebagai berikut:
Shalat itu ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca takbir dan disudahi dengan mengucapkan salam.⁸

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet ke-1, 459.

⁶Ar Raghīb al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradati al- Fadhil Qur'an*, (Beirut: Darul Kitabil 'Arabi, Tauzi 'Darul Fikr, Th), juz 1, 293.

⁷Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mathabi' Darul Ma'arif, 1392 H-1972 M), juz 1, 522.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Maktabatul Adab wa Mathaba'atuha bil Jammamiz ta, Ath Thab'ah Ats-Tsaminah), Juz ke-1, 157.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ulama sebagai tersebut diatas, peneliti menarik kesimpulan:

- a) Menurut jumbuh ahli bahasa dan Fuqaha bahwa kata shalat itu arti pokoknya ialah doa.
- b) Shalat jama'nya ialah *shalawat*, merupakan kata *mashdar* dari kata kerja *shalla*, artinya berbagai perkataan yang di dalamnya terdapat doa, istighfar, tasbih sujud dan lain-lain. Dengan makna bahwa shalat itu menhadapnya setiap Mu'min kepada Tuhannya.
- c) Shalat dalam pengertian istilah syara' ialah ibadah yang terkumpul di dalamnya berbagai bacaan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan bertakbir dan diakhiri dengan membaca salam, baik shalat fardhu atau shalat sunnat.

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa shalat itu mempunyai arti dan nilai tersendiri dalam ibadahnya bagi setiap Muslim, di mana segala ketentuannya telah ditentukan sedemikian rupa menurut ketetapan syara'.

2. Id

- Dr. Ibrahim Anis, memberikan keterangan tentang arti kata *al-'Id* sebagai berikut:

Al-'Id ialah apa yang kembali dari kesusahan atau penyakit atau kerinduan dan sebagainya. *Al-'Id* juga berarti setiap hari berkumpul, dengan mengadakan peringatan terhadap sesuatu yang dianggap mulia atau sesuatu yang disayangi.⁹

- Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* dijelaskan bahwa:

Kata *id* adalah diambil dari kata *al-Audu* (kembali), sebab pada hari itu orang-orang kembali menikmati tahun, atau kembalinya kebahagiaan sebab kembalinya

⁹Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, 635.

hari itu atau karena banyaknya anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya di hari itu.¹⁰

- Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat sebagai berikut:

Id dalam pengertian bahasa sama dengan musim. Yakni musim manusia ramai-ramai berkumpul untuk merayakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Kata '*id* bermakna a'aid (yang kembali lagi), diambil dari pada kata '*aud*, yang bermakna kembali kepada kesenangan, kegembiraan, memakai pakaian yang indah-indah, menikmati makanan-makanan yang lezat, seperti yang dilakukan pada hari itu dan kembali membersihkan hati dari dendam kesumat dari perangai-perangai yang keji, serta menghiaskan jiwa dengan kemesraan dan kasih sayang. dinamakan hari '*id* dengan '*id*, adalah karenah dia selalu kembali pada saatnya dan karena pada hari itu banyak benar anugerah Allah SWT yang dicurahkan kepada hamba-hamba-Nya.¹¹

Berdasarkan berbagai pendapat ulama sebagaimana tersebut di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

- a) Kata *idain* adalah kata *tatsiniah* dari kata *mufrad* dari *al-id*, bentuk masdar dari kata kerja '*ada-ya'uudu*-'*audun* artinya kembali, kembali berbahagia, bergembira pada saat dan waktu tertentu dengan membawa ruh dan jiwa yang suci, sebagai satu gambaran kongkrit dari adanya kebahagiaan yang hakiki. Keadaan semacam ini senantiasa kembali diperingati secara sistematis dan kontinyu.

¹⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin M. Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (CV. Bina Iman,Th), juz 1, 341.

¹¹T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Problematika Idul Fitri*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1972), cet ke-2, 1.

- b) Kata ‘*idain* merupakan satu nama bagi dua hari raya yang sudah maklum dalam agama Islam, yang terkenal dengan sebutan Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya terdapat upacara ibadah yang khusus dalam rangka *idh-harus surur*, menampakkan berbagai kebahagiaan karena Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.

B. Dasar Hukum Shalat Idul Fitri

Adapun sumber dalilnya ada dari al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Dari al-Qur’an, Firman Allah SWT dalam surah al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”

Dalam hadits seperti sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Anas Ra.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالْأَهْلُ الْمَدِينَةَ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ،
 فَقَالَ : قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
 وَجَلَّ أَبَدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ .

“Dari Anas bin Malik, dia berkata, berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: “datanglah aku ke Madinah, dan penduduk Madinah saat masih Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Maka, beliau SAW bersabda, “kalian dulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah mengantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (kurban).”

Dari sunnah, ditetapkan secara *mutawatir* bahwa Rasulullah saw. Melakukan shalat dua hari raya. Shalat hari raya pertama yang Beliau lakukan adalah shalat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriyah. Di samping itu, kaum Muslim telah bersepakat tentang disyari'atkannya dua Shalat hari raya.¹²

C. Hukum Melaksanakan Shalat Idul Fitri

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat Idul Fitri, apakah hukumnya, wajib atau sunnah.¹³ Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi tiga bagian:

Pendapat Pertama: Pendapat pertama mengatakan hukum shalat id adalah wajib 'ain. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat imam asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat sebagian ulama mazhab Maliki.¹⁴

Imam asy-Syafi'i mengatakan: barangsiapa memiliki kewajiban untuk mengerjakan shalat Jum'at, wajib baginya untuk menghadiri shalat dua hari raya. Dan ini tegas bahwa hal itu wajib a'in.¹⁵

Sebagaimana dalam penjelasan:

الأَصْلُ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { : قَدِمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ
: قَدْ أَبَدَلْتُكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا الْفِطْرَ
وَالْأَضْحَى } وَاشْتَبَهَ الْمَذْهَبُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَمْ سُنَّةٌ

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 2*, 459-460.

¹³Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet ke-1, 125

¹⁴Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab..*, 125

¹⁵Ibnu Rajab, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet ke-1,75-

فَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِنَّهَا سُنَّةٌ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ :
يَجْتَمِعَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَأَلَّوْا مِنْهُمَا سُنَّةٌ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي
حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ.

“Asal mula dua hari raya yaitu dari hadits dari Anas Ra. Setelah Rasulullah datang ke Madinah dan bersabda, “kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha. Shalat id bahwasannya wajib atau sunnah, disebutkan oleh Jumbuh bahwasannya ia (Shalat id) adalah sunnah (riwayat Hasan). dari Abu Hanifah Ra, sesungguhnya Shalat id adalah wajib sebagaimana wajibnya Shalat Jum’at”.

Pendapat Kedua: Pendapat kedua mengatakan hukum shalat Id adalah fardhu kifayah, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini pendapat ulama mazhab Hanbali dan sebagian ulama asy-Syafi’i. Dalil mereka juga dalil yang digunakan oleh pendukung pertama, akan tetapi mereka berkata, “hukum shalat id bukanlah wajib ‘ain karena tidak disyariatkan untuk mengumandangkan adzan, maka hukumnya tidak wajib, seperti halnya shalat jenazah.¹⁶

Pendapat Ketiga: Pendapat ketiga mengatakan hukum shalat id adalah sunnah muakkad dan bukan wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafi’i dan kebanyakan pengikut mereka. Shalat id adalah shalat yang mengandung ruku’ dan sujud, namun tidak disyariatkannya untuk mengumandangkan azan, maka ia tidak wajib, seperti halnya

¹⁶Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet ke-2, 924.

shalat Dhuha. Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim penulis buku *Shaheh Fiqih Sunnah* pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yang berdasarkan pada dalil-dalil diatas. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa shalat id hukumnya sunnah muakkad adalah pendapat yang dhoif, dan adapun pendapat yang mengatakan bahwa shalat id adalah fardhu kifayah adalah pendapat yang kurang tepat, sebab hal ini hanya untuk keadaan tertentu dan untuk sebagian orang saja.¹⁷

Seorang Ulama kenamaan di Indonesia Prof. T. M. Hasbi Ash Shiddiqey mengemukakan pendapatnya tentang hukum shalat 'id ini sebagai berikut:

Sembayang 'id, suatu fardhu yang ditegaskan oleh amalan Nabi Dia difardhukan (diwajibkan) juga atas para wanita. Para ulama berselisihan paham dalam menetapkan hukum shalat 'id. Pendapat yang hak dalam hal ini, ialah bahwa sembayang 'id fardhu bukan sunnah.¹⁸

D. Waktu dan Tempat Melaksanakan Shalat Idul Fitri

Menentukan waktu shalat merupakan persoalan fundamental dan signifikan ketika dihubungkan dengan sahnya tidaknya shalat. Hal ini dikarenakan dalam menunaikan kewajiban shalat tersebut, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.¹⁹ Sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 103 :

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqih Sunnah*, 924.

¹⁸ T.M. Hasby ash Shidiqey, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: CV, Bulan-Bintang, 1995), cet ke-2, 419

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. II, 2007), 63.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
 اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَوْفُوتًا

”Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman”. (al-Nisa’:103)²⁰

Maksud ayat tersebut adalah anjuran untuk melaksanakan shalat sesuai dengan waktunya, artinya tidak boleh menunda dalam menjalankannya, sebab waktu-waktunya telah ditentukan dan kita wajib untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang telah terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.²¹

Ayat di atas hanya menyatakan bahwa shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, tetapi pada ayat di atas tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaannya dan berapa jumlah waktu shalat tersebut. Para ulama fiqh kemudian memberikan batasan-batasan waktu shalat dengan berbagai cara atau metode yang mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu shalat tersebut.

Shalat yang mempunyai waktu-waktu tertentu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hikmah dari ditentukannya waktu-waktu tersebut karena sesuatu yang tidak mempunyai waktu tertentu biasanya tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang. Selain itu penetapan waktu tersebut juga bertujuan agar orang mukmin selalu ingat kepada Tuhannya dan tidak tenggelam dalam kelalaian.²²

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), 125.

²¹Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Ru’yah dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang: Komala Grafika, 2006), 78

²²Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz. 5*, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. Ke-2, 238.

Para ahli fikih sepakat bahwa waktu shalat ‘*Idaini*’ adalah setelah terbitnya matahari seukuran satu atau dua tombak. Atau, kira-kira setengah jam setelah terbit sampai sesaat sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum waktu Zuhur. Sama dengan waktu Duha.

Waktu awal shalat Id dimulai dari terbitnya matahari. Dan yang paling utama adalah menanggukkan shalat Id sampai naiknya matahari seukuran satu tombak. Terntang waktu pelaksanaan shalat Idul Fitri, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Jandab RA, bahwasanya Rasulullah melaksanakan shalat Idul Fitri saat matahari kira-kira setinggi tombak, dan Idul Adha kira-kira dua tombak.²³

عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا الْفِطْرَ
وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رَمْحَيْنِ أَوْ الْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رَمْحٍ

“Jundab telah berkata, "Nabi Saw shalat Hari Raya Idul Fithri bersama kami di waktu matahari tingginya sekadar dua batang tombak dan beliau shalat Hari Raya Idul Adha diwaktu matahari tingginya sekadar satu batang tombak".

Waktu kira-kira setinggi satu tombak atau dua tombak itu menjadi acuan sebagai awal masuknya waktu shalat dan waktu tersebut sama dengan waktu shalat Duha yaitu sekitar 7 *dzira*’ atau 12 *syibr*.

Dzira’ (Hasta)²⁴ sama dengan panjang satu tangan yang dibentangkan. Arti dari kata *dzira*’ sendiri adalah lengan

²³Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 131.

²⁴Ali Jum’ah Muhammad, *Takaran & Timbangan Dalam Syariat Islam*, Terj. Dari *Al-Makayil Wa al-Mawazin asy-Syari’iyah*, Oleh Abdul Gafur (Barito: LPKU, 2017), Cet.I, 30.

tangan bagian bawah, yaitu mulai dari ujung siku sampai hingga ujung jari tengah.

Ketentuan ukuran panjang dzira':

- Menurut mazhab hanafi: 1 dzira' = 46,375 cm
- Menurut mazhab maliki 1 dzira' = 53 cm
- Menurut mazhab syafi'i 1 dzira' = 61,834 cm
- Menurut mazhab hanbali 1 dzira' = 61,834 cm

Syibr (Jengkal)²⁵ adalah ketika jari tangan dibentangkan dari ujung jari kelingking hingga ujung jempol.

Ketentuan ukuran panjang syibr:

- Menurut mazhab hanafi: 1 syibr = 11,592 cm
- Menurut mazhab maliki 1 syibr = 8, 832 cm
- Menurut mazhab syafi'i 1 syibr = 15, 456 cm
- Menurut mazhab hanbali 1 syibr = 15, 456 cm

Standar tersebut lalu ditransfer ke dalam bahasa ahli hisab (ahli falak) dengan artian ketinggian matahari sekitar 7 dzira' atau setara dengan sekitar 4° 30'. Ketinggian tersebut menjadi salah satu kriteria awal waktu Duha yang dipakai hingga kini. Kriteria tinggi waktu Duha yaitu 3° 30' (Muhyiddin Khazin), 4° (Susiknan Azhari), 4° 30' (Slamet Hambali, Ahmad Izzuddin dll), 5° (M. Abdul Karim Nasr), 12° (A. Kadir, A. Djamil) dan sebagainya. Sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria ketinggian 4° 30'. Sedangkan menurut Imam Syafi'i waktu shalat Id dimulai dari terbitnya matahari sampai zawal. Ini berbedadengan tiga Imam lainnya yang berpendapat bahwa awal waktunya jatuh pada saat matahari sudah mulai naik kira-kira satu tombak.²⁶

Menurut perspektif Falak, pembahasan mengenai awal waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha perlu dijelaskan

²⁵ *Ibid*, 32.

²⁶ Nila Ainatul Mardiyah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab Al'umm Tentang Awal Waktu Shalat 'Idaini Dalam Perspektif Falak*. Skripsi di UIN Walisongo Semarang tahun 2017, 6-7.

terlebih dahulu konsep terbit dan tinggi Dhuha secara umum. Matahari dikatakan terbit atau terbenam bila piringan matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk. Pada waktu itu garis ufuk bersinggungan dengan tepi piringan matahari bagian atas. Garis tengah matahari besarnya rata-rata $32'$. Jadi jarak pusat matahari dari garis ufuk sebesar $\frac{1}{2} \times 32' = 16'$.²⁷

Oleh karena jarak titik zenith sampai ufuk adalah 90° , maka pada saat terbenam matahari atau terbit matahari jarak titik zenith sampai titik pusat matahari adalah $90^\circ + 16' = 90^\circ 16'$.²⁸ Tinggi matahari pada waktu terbit adalah $h_{tb} = -1^\circ$ karena posisinya di bawah ufuk.²⁹

Penentuan tinggi matahari terbit atau terbenam diperlukan koreksi semidiameter matahari, refraksi, dan kerendahan ufuk. Koreksi semidiameter (jari-jari) matahari diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan itu piringan atas matahari, bukan titik pusatnya. Koreksi refraksi diperlukan untuk menunjukkan bahwa posisi matahari yang diperhitungkan adalah posisi matahari yang sebenarnya. Ini disebabkan adanya pembiasan sinar atau refraksi. Selain itu juga koreksi kerendahan ufuk diperlukan untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak 90° dari titik zenith akan tetapi ufuk mar'fi yang jaraknya dari titik zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat si pengamat dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat si pengamat semakin rendah ufuk yang kelihatan, artinya jarak ufuk dari zenith semakin besar dari 90° .³⁰

Pembahasan tentang konsep terbitnya matahari menjadi dasar penentuan waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha

²⁷A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) : Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke- 2, 36

²⁸*Ibid.*,

²⁹Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: PPS IAIN Walisongo Semarang, Cet. Ke- 1), 73

³⁰Nilia Ainatul Mardiyah, *Analisis*,. 36-37.

menurut Imam Syaff'i. Dimana disebutkan bahwa waktunya adalah setelah terbit

Untuk menghitung awal waktu shalat salah satu komponen yang diperlukan adalah tinggi matahari. Jika matahari berada di atas ufuk maka bernilai positif, akan tetapi jika matahari berada di bawah ufuk maka bernilai negatif. Dalam penentuan terbit dan terbenam juga diperlukan data refraksi. Refraksi paling besar bagi benda langit yang sedang terbit dan sedang terbenam. Dari data refraksi ternyata bahwa dari tinggi 90° (di Zenith) hingga 60° , refraksi itu hampir-hampir tidak berarti, karena hanya berjumlah sebagian dari menit busur saja. Dari tinggi 60° hingga tinggi 10° jumlahnya hanya beberapa menit busur. Bagi tinggi benda langit yang kurang dari 10° , jumlah refraksi meningkat dengan cepat sekali. Pada tinggi 1° , refraksi berjumlah $24',3$; pada tinggi $\frac{1}{2}^\circ$ jumlahnya $28',7$; jadi ada perbedaan tinggi $\frac{1}{2}^\circ$ berbeda lebih dari $4'$.³¹

Pengaruh ketinggian tersebut yang menyebabkan jika bulan atau matahari berkedudukan rendah di atas ufuk, bentuknya kadang-kadang kelihatan tidak sempurna bundar, tapi agak pecak. Hal itu terjadi karena pengaruh refraksi, bagian bawah piringan bulan atau matahari "terangkat" lebih banyak daripada bagian atasnya, sehingga poros tegak piringan itu menjadi lebih pendek kelihatannya daripada poros horizontalnya. Koreksi lainnya yaitu koreksi kerendahan ufuk. Koreksi ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak 90° dari titik Zenith, namun ufuk mar'i yang jaraknya dari titik Zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat si pengamat dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat si pengamat semakin rendah ufuk yang kelihatan, artinya jarak ufuk dari Zenith semakin besar dari 90° .³²

³¹*Ibid.*, 38-39.

³²*Ibid.*, 39-40.

Adapun tentang tempat pelaksanaan shalat Id, maka menurut penuturan ulama' bahwa tempat yang paling utama adalah yang paling banyak menampung jamaah. Apabila masjid dan tanah lapang yang tersedia sama luasnya maka shalat id di masjid lebih dianjurkan. Sebab, dengan shalat di masjid umat Islam tidak hanya mendapat pahala shalat tapi juga pahala hanya dengan berdiam diri di sana atau i'tikaf.

Imam Syafi'i berkata:

أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا صَلُّوا فِيهِ وَلَا يُخْرَجُونَ... فَإِذَا
حَصَلَ ذَلِكَ فَالْمَسْجِدُ أَفْضَلُ

”Jika masjid di suatu daerah luas (cukup menampung jamaah) maka shalatlah di masjid dan tidak perlu keluar.... karena shalat di masjid lebih utama.”.³³

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa illat (alasan hukum) apakah shalat di lapangan atau di masjid yang lebih utama adalah pada sejauhmana ia sanggup menjadi tempat masyarakat berkumpul.³⁴

Begini pula kita menjelaskan hadits dari Abu Said al-Khudri yang mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرَجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
إِلَى الْمُصَلَّى. فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ

³³Musthafa al-Khan, Musthafa al-Bugha, dan 'Ali asy-Asyarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhabil Imam asy-Syafi'i*, (Maktabah asy-Syamilah), juz I, 225

³⁴Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, jilid 5, h. 283

النَّاسِ، وَ النَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيُعِظُهُمْ وَ يُؤْصِيهِمْ وَ
يَأْمُرُهُمْ. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ
ثُمَّ يَنْصَرِفُ

“Rasulullah SAW biasa keluar menuju mushalla (tanah lapang/lapangan) pada hari Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat. Kemudian beliau berpaling menghadap manusia yang sedang duduk di shaf-shaf mereka. Lantas beliau memberi nasihat, wasiat, dan perintah. Jika beliau ingin mengutus satu utusan maka beliau memutuskannya. Atau bila beliau ingin memerintahkan sesuatu maka beliau memerintahkannya dan kemudian berpaling” (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa`i)

Masjid yang tidak ditempati shalat id pada zaman Rasulullah tak seluas yang kita kenal sekarang sebagai Masjid Nabawi. Lapangan terbuka dipilih karena lebih banyak menampung jamaah yang hendak merayakan shalat id. Seperti diketahui, Rasulullah memerintahkan setiap umat Islam yang tanpa halangan untuk keluar rumah, bahkan termasuk perempuan haid. Hanya saja perempuan yang sedang menstruasi tak dianjurkan bergabung dengan mereka yang akan shalat, melainkan mengambil tempat tersendiri.³⁵

Dengan demikian, bila masjid di suatu daerah memang sempit, serambi dan halamannya pun kurang memadai untuk menampung jamaah shalat id masyarakat setempat, maka shalat di lapangan adalah lebih baik. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, maka masjid adalah lokasi terbaik untuk shalat id.

³⁵lihat hadits riwayat Imam Bukhari Nomor 928

E. Hikmah Shalat Idul Fitri

Sesungguhnya pelaksanaan shalat Idul Fitri setelah usainya kaum muslimin dari mengerjakan kewajiban puasa adalah faktor terbesar penyebab tumbuhnya ikatan bathin di antara umat Islam. Karena pada saat itu, orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta telah memberikan sebagian hartanya untuk sifakir sehingga terbebas dari rasa lapar dan himpitan kebutuhan hidunya. Maka hilanglah pada hari itu kesedihan hatinya kemudian dengan tanpa beban mengulurkan tangannya berjabat tangan dengan saudaranya sesama muslim seakan-akan mereka berasal dari satu rumah dan satu orang tua.³⁶

Pada hari yang penuh berkah ini, mereka memperoleh balasan dari ibadah puasa dan kemuliaan dengan membebaskan si fakir dari keadaan cengkeraman kemiskinan, kesulitan, dan kesempitan. anda tahu bagaimana kehinaan dalam kefakiran dan kemiskinan. Semoga Allah Yang Maha kaya melindungi kita semua dari keburukan yang datang dari itu semua.

Hikmah lain dari shalat id adalah untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada pemerintahan dan penguasa yang zalim. Untuk itu, dianjurkan kepada kaum muslimin untuk datang dan pulang dari masjid dengan menelusuri jalan yang berbeda untuk menciptakan persepsi di kalangan musuh-musuh Islam akan kebesaran jumlah kaum muslimin dan supaya terlihat suatu kesatuan yang kokoh.³⁷ Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Hujaraat ayat 10.

³⁶Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. asy-Syifa, 1992), cet ke-3, 122

³⁷Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2006), cet ke-4, 142-143

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”³⁸

Kemudian dikatakan juga bahwa Islam tidak melarang suatu bangsa untuk memperlihatkan kebahagiaan pada hari-hari besar mereka, bahkan menetapkannya sebagaimana adanya. dan, kalau terdapat dalam perayaan-perayaan itu sesuatu yang melanggar agama dan etika, maka Islam memperbaiki dan memyempurnakannya ataupun menggantinya dengan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalil di atas tadi menerangkan bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab mempunyai berbagai macam hari-hari besar yang pada hari-hari tersebut mereka memperlihatkan sukacita mereka, di antaranya adalah Niruuz dan Mahrajaan (festival). Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan menemukan orang-orang Ansor sedang merayakan prosesi-prosesi kedua hari raya.

Adapun hikmah dari pergantian ini bahwa kalau Rasulullah SAW menetapkan hari tersebut, maka dikhawatirkan akan menagungkan syari’at-syari’at Jahiliah. maka, lihatlah olehmu alangkah agungnya hikmah ini semua dan alangkah besarnya manfaat hikmah tersebut bagi umat Islam di setiap urusan dunia dan akhirat mereka.³⁹

³⁸DEPAG RI, *al-Qur’an Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Fa, Sumatra, 1978), cet ke-I, 1182.

³⁹Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqih Sunnah*, 922.

Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan syari'at Allah, dan Allah pilihkan untuk hamba-Nya. dan kedua hari raya tersebut jatuh setelah pelaksanaan dua rukun Islam yaitu haji dan puasa. Pada kedua hari itulah Allah mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang berpuasa, dan Dia menebarkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat. Adapun hari raya nairuz dan Mahrajan itu adalah pilihan para penguasa pada saat itu, karena pada dua hari itu cuaca dan suasana yang sangat baik, di samping keistimewaan-keistimewaan lain yang segera hilang dan berlalu. Sangat jauh sekali perbedaan antara kedua keistimewaan tersebut bagi mereka yang mau merenunginya.⁴⁰

⁴⁰Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, 142-144

BAB III

PERHITUNGAN AWAL WAKTU SHALAT IDUL FITRI MENURUT LEMBAGA FALAKIYAH NU (LFNU) KUDUS

A. Profil Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus

1. Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) adalah lembaga yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama dalam ranah falakiyah. Lembaga Falakiyah NU (LFNU) ini lahir guna melaksanakan tugas mengelola persoalan hisab dan rukyat dalam rangka menentukan awal bulan Hijriyah, gerhana, dan shalat, serta mengembangkan pengetahuan dan keilmuan di bidang falakiyah atau astronomi. LFNU berdiri dua bulan pascamuktamar ke-27 pada tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, tepatnya pada 26 Januari 1985. Lembaga ini diresmikan oleh Wakil Rais Aam PBNU 1984-1989 KH Radli Soleh.¹

LFNU tersebar di berbagai wilayah tempat di Indonesia, di tingkat pusat (PBNU), tingkat provinsi (PWNU) hingga tingkat kabupaten / kota (PCNU). Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus terasuk dalam Lembaga Falakiyah yang berada dibawah naungan PCNU Kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus sendiri merupakan tempat lahirnya bebera ahli falak yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu falak di indonesia, salah satunya adalah KH. Turaichan Adjhuri Asy Syarofi (1915M-1999M0). Kiai

¹ Syakir NF, “*Daftar Lembaga-lembaga dibawah Naungan NU*”, <https://www.nu.or.id/fragmen/daftar-lembaga-lembaga-di-bawah-naungan-NU-ItjX> diakses 30 Mei 2023

Turaichan termasuk seorang kiai yang aktif. Hal ini terlihat bahwa beliau aktif di organisasi NU, berpartisipasi menjadi Rais Syuriah PCNU Kudus, berkecimpung dalam forum bahtsul masail, anggota tim lajnah falakiyah PBNU dan tim rukyat dan hisab Depag Kudus. Kepakarannya dalam ilmu falak melambungkan namanya sebagai pakar falak kencana nasional.²

Karya beliau yang masih digunakan sampai sekarang adalah Almanak Menara Kudus, walaupun beliau sudah wafat penerbit Menara Kudus selalu menerbitkan almanak menara Kudus setiap tahunnya. Setelah beliau wafat yang berperan menggantikan beliau adalah muridnya yang bernama Kiai Abu Saiful Mujab Nur Ahmad ibn Shadiq ibn Siryani atau yang dikenal dengan KH. Noor Ahmad SS (1932M-2012M) pengarang kitab *Nurul Anwar* yang menjadi salah satu pengurus LF PBNU (pusat) sampai beliau wafat pada tahun 2012.³

Kemudian ada seorang ahli falak yang bernama KH. Ahmad Rofiq Chadziq (1945M-2013M) yang merupakan keponakan dari KH. Turaichan Adjhuri, KH. Ahmad Rofiq Chadziq adalah ketua LFNU Kabupaten Kudus yang menjabat pada tahun 2003-2009. Beliau merupakan guru dari K. Azhar Lathif Nashiran yang sekarang menjabat sebagai Ketua LFNU Kabupaten Kudus.⁴ LFNU memiliki tugas pokok yaitu :

- a. Membuat jadwal waktu sholat.
- b. Membuat jadwal imsakiyah ketika bulan ramadhan.
- c. Menentukan arah kiblat.

² Nur Ifana, “KH. Turaichan Adjhuri Asy Syarofi (Ilmuwan Falak Asli Kudus)”, <https://pesantren.id/kh-turaichan-adjhuri-asy-syarofi-ilmuwan-falak-asli-Kudus-4801/>, diakses pada 30 Mei 2023

³ Nur Ifana, “KH. Turaichan Adjhuri Asy Syarofi (Ilmuwan Falak Asli Kudus)”, <https://pesantren.id/kh-turaichan-adjhuri-asy-syarofi-ilmuwan-falak-asli-Kudus-4801/>, diakses pada 30 Mei 2023

⁴ Azhar Lathif Nashiran, *Wawancara.*, Kudus, 08 Maret 2023

- d. Melakukan Hisab Rukyat Awal Bulan (Rukyatul Hilal).
- e. Membuat Kalender Hijriyah.
- f. Memberikan Informasi yang berkaitan dengan ibadah kepada masyarakat.

Program kerja Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus:⁵

- a. Mengadakan rukyah bulanan untuk menentukan awal bulan hijriyah.
- b. Pembuatan jadwal imsakiyah.
- c. Pembuatan kalender pcnu kabupaten Kudus.
- d. Mengadakan sosialisasi/pelatihan yang dengan falakiyah di pondok atau madrasah di kabupaten Kudus.
- e. Pelayanan pengukuran arah kiblat di masjid atau musholla di kabupaten Kudus dan sekitarnya.

2. Susunan Kepengurusan Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus

Susunan pengurus Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Kudus periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:⁶

Penasehat :

1. KH. Amin Yasin
2. Drs. H. Asyrofi Masyitho
3. Drs. H. Su'udi, M.Pd.I
4. KH. Saifuddin Luthfi
5. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag, M.Si

Ketua :

1. Azhar Lathif Nashiran
2. Solikin. S.H.I. S.Pd

⁵ Azhar Lathif Nashiran, *Wawancara.*, Kudus, 08 Maret 2023

⁶ Azhar Lathif Nashiran, *Wawancara.*, Kudus, 08 Maret 2023

Sekretaris :

1. Noor Aflah, S.H.I
2. Kholilurrohman, M.H.

Bendahara :

1. Irsyad Roqiyul Azmi, M.Pd
2. H. Joko Prasetyo Mertokusumo, ST

Departemen Litbang, Pendidikan, dan Pelatihan :

1. M. Syaifuddin, S.H.I.
2. M. Fuad Zarqowi, S.H.

Departemen Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat :

1. H. Sulis, S.Pd
2. H. Ahmad Rifa'i, S.Ag
3. Tubagus Manshur, S.H.
4. Ahmad Ridwan Khanafi, S.H.

Departemen Dokumentasi, Publikasi, dan Informasi :

1. Saifuddin Zahro, S.Pd, M.Pd
2. Roiq Nadmi, S.H.I.

B. Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiah NU (LFNU) Kabupaten Kudus

Shalat idul fitri adalah shalat sunnah dua rakaat yang dilaksanakan pada 1 syawal setelah 1 bulan berpuasa, Diberi nama id (hari raya) karena Allah SWT pada hari id itu memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, di bolehkannya makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramadhan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai aktivitas lainnya.. Asal makna kata id sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.⁷

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet ke-1, 459.

Awal waktu idul fitri terdapat perbedaan pendapat diantara ulama⁷ madzhab. Menurut madzhab syafi'i waktu shalat id dimulai dari setelah matahari terbit sampai matahari hendak tergelincir (sebelum waktu zuhur). Sedangkan menurut madzhab hambali, maliki dan hanafi adalah ketika sudah masuk waktu diperbolehkannya shalat sunnah yaitu saat matahari sudah meninggi kira-kira satu tombak.⁸

Waktu shalat idul fitri, para masyarakat awam belum banyak yang mengetahui kapan dimulainya shalat, sehingga ada bnyak kejadian pada saat hari raya idul fitri ada beberapa warga yang terlambat dan ketinggalan shalat idul fitri. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya adzan pada saat shalat idul fitri.

Adzan tidak dikumandangkan kecuali ada saat shalat fardhu, dikarenakan pada waktu shalat idul fitri tidak ada yang mengumandangkan adzan sebagai penanda waktu shalat idul fitri, dari alasan tersebut muncullah ide dari K. Azhar Lathif Nashiran ntuk mencantumkan waktu shalat idul fitri dengan tujuan untuk memudahkan mayarakat sehingga masyarakat bisa memperkirakan waktu keberangkatan ke lokasi shalat idul fitri.

Waktu shalat idu fitri menurut Lembaga Falakiyah nu (lfnu) kabupaten Kudus adalah sebenarnya dimulai ketika terbinya matahari, akan tetapi lebih afdal dimulai ketika waktu dhuha atau ketika matahari meninggi sekitar 1 atau 2 tombak. Sehingga waktu shalat idul fitri pada jadwal imsakiyah LFNU Kabupaten Kudus dimulai ketika waktu dhuha, tetapi diberikan selisih tambahan waktu sekitar 3 sampai 4 menit dari waktu dhuha hari sebelumnya dikarenakan alasan fiqh disunnahkannya mengakhirkan sedikit waktu shalat idul fitri.⁹

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madzāhibi al-Arba'ah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet. Ke-2, 314.

⁹ Azhar Lahif Nashiran, *Wawancara.*,

Yang paling utama adalah melaksanakan shalat idul adha pada awal waktu, agar kaum muslimin bisa memanfaatkan waktu setelah shalat untuk menyembelih hewan kurban mereka, sedangkan shalat idul fitri disunnahkan untuk sedikit mengakhirkan waktunya, agar orang-orang masih sempat mengeluarkan zakat fitrah.¹⁰

C. Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Menurut Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus

Dalam menentukan awal waktu shalat idul fitri Lembaga falakiyah nu kabupaten Kudus berpatokan pada awal waktu shalat dhuha. dan dalam melakukan hisab awal waktu shalat idul fitri lfnu Kudus memiliki beberapa metode hisab yaitu dengan cara manual (kalkulator) dan menggunakan program microsoft excel (tidak untuk umum).

Dalam metode hisab penentuan awal waktu shalat idul fitri secara manual (menggunakan kalkulator) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cos}^{-1} - (-\tan A \times \tan D + \sin 4,5 : \cos A : \cos D) : 15$$

A : Lintang Tempat

D : Deklinasi Matahari

(4,5 atau 4°30' adalah tinggi matahari ketika waktu dhuha)

Setelah dijumlahkan kemudian dikurangi dengan tafawut untuk mengubah waktu hakiki atau istiwa, menjadi waktu daerah (WIB,WITA,WIT) menggunakan rumus :

$$\text{Tafawut} = (B - \text{Bujur Daerah}) / 15 + E$$

¹⁰ Syaikh Abu Malik Kamal Bin as-sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, (solo; Cordova Mediatama, 2009), cet ke-2, 925

B : Bujur Tempat

E : *Equation of Time*

Bujur Daerah yaitu (WIB = 105° , WITA = 120° , dan WIT = 135°).

Kemudian setelah diketahui waktu dhuha, waktu dhuha ditambah dengan 3 sampai 4 menit untuk mendapatkan waktu shalat idul fitri.

Data-data yang harus disikapkan untuk melakukan hisab awal waktu shalat idul fitri adalah: ¹¹

1. Tentukan markaz/lokasi yang akan dihisab untuk mendapatkan nilai B (bujur tempat) bik bujur barat atau bujur timur, lintang tempat dan tinggi tempat dari permukaan laut. Bujur tempat dan lintang tempat dapat diperoleh dari tabel, peta, global positioning system (gps) dan media sejenis yang lain.
2. Menentukan tinggi matahari, tinggi matahari ketika dhuha adalah $4^\circ 30'$
3. Menentukan tanggal yang akan dihitung awal waktu shalatnya untuk mendapatkan data deklinasi matahari dan equation of time pada hari tersebut, yang perlu diperhatikan dalam mengambil data deklinasi matahari dan equation of time adalah jam berapa yang akan dijadikan patokan. Data-data tersebut dapat diperoleh dari Ephemeris, dan perlu dicermati terlebih dahulu misalnya

¹¹ Ahmaad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 83-84.

pada waktu dhuhur kira-kira adalah pukul 12 WIB (05 UT) maka yang dilihat pada tabel adalah pada jam 05 UT dikarenakan waktu indonesia bagian barat menurut greenwich mean time (GMT) adalah +7 jam. Maka pada jam 12 WIB harus dikurangi 7 terlebih dahulu. Dalam perhitungan waktu shalat sendiri untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan adalah menggunakan pukul 12 sebagai patokan, 12 WIB (05 UT) atau pukul 12 WITA (04 UT) dan puku 12 WIT (03 UT).

4. Apabila hasil perhitungan hendak digunakan untuk keperluan ibadah, maka hendaknya dilakukan ikhtiyat dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bilangan detik berapapun hendaknya dibulatkan menjadi satu menit, kecuali untuk terbit detik berapapun harus di buang.
 - b. Tambahkan lagi dengan 2 menit, kecuali terbit dikurangi 2 menit. Contoh :
 Dhuha : pukul 05: 59: 29 WIB. Menjadi pukul 06: 02 WIB.
 Terbit : pukul 05: 13: 23 WIB. Menjadi pukul 05: 11 WIB.

Contoh perhitungan awal waktu shalat idul fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) kabupaten Kudus:

Menghitung awal waktu shalat idul fitri di Desa Maguan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang pada tanggal 22 april 2023 M. Dengan ketinggian tempat 15 meter diatas permukaan laut.

Dari aplikasi google earth diperoleh data, desa maguan terletak pada: ¹²

- B (Bujur Tempat) = 111° 14' 11" BT
- A (Lintang Tempat) = -6° 44' 37" LS

Dari Ephemeris pada 22 april 2023 pukul 05 UT (12 WIB) diperoleh data matahari :¹³

- D (Deklinasi Matahari) = 12° 06' 23"
- E (equation of time) = 0° 01' 23"

Waktu Shalat Idul Fitri:

- Menentukan Waktu Dhuha
 - a. Tinggi matahari saat dhuha = 4,5 (4°30')
 - b. Masukkan rumus

$$\text{Cos}^{-1} - (-\tan A \times \tan D + \sin 4,5 : \cos A : \cos D) : 15$$

$$\begin{aligned} & \text{Cos}^{-1} - (-\tan(-6^\circ 44' 37'') \times \tan(12^\circ 06' 23'') + \sin 4,5 : \\ & \cos(-6^\circ 44' 37'') : \cos(12^\circ 06' 23'')) : 15 \\ & = 96^\circ 05' 39,66'' : 15 \\ & = 6^\circ 24' 22,64'' \text{ (Waktu Hakiki/Istiwa')} \end{aligned}$$

- c. Menghitung Tafawut

$$\text{Tafawut} = (B - \text{Bujur Daerah}) / 15 + E$$

Tafawut

$$= (111^\circ 14' 11'' - 105^\circ) : 15 + 0^\circ 01' 23''$$

¹² Menurut Software Google Earth., Desa maguan terletak pada koordinat 6° 44' 37" LS dan 111° 14' 11" BT.

¹³ Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2023*, (Jakarta: KEMENAG,2023), 152.

$$= 0^{\circ} 26' 19,73''$$

Waktu Dhuha

$$= 6^{\circ} 24' 22,64'' - 0^{\circ} 26' 19,73''$$

$$= 5^{\circ} 58' 2,91''$$

$$= 06 : 01 \text{ WIB}$$

Waktu shalat idul fitri adalah waktu shalat dhuha ditambah beberapa menit karena pembulatan antara 5 menit dengan 10 menit, apabila angka menit kurang dari 5 maka dibulatkan menjadi 5 dan apabila lebih dari 5 menit maka dibulatkan menjadi 10 menit.

Contoh = 06 : 01 WIB menjadi 06 : 05 WIB

= 06 : 07 WIB menjadi 06 : 10 WIB

Waktu shalat idul fitri dikeluarkan oleh Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus berdasarkan pada alasan fiqh yaitu dianjurkan sedikit memperlambat waktu shalat idul fitri dengan membulatkan angka menit menjadi 5 menit atau 10 menit, sedangkan pada waktu shalat idul adha waktu dhuha dibulatkan kebawah karena dianjurkan mempercepat waktu shalat.

Pencantantuman perhitungan waktu shalat idul fitri dalam jadwal imsakiyah Ifnu Kudus ini didasari oleh pengalaman pribadi K. Azhar Lathif Nashiran (Ketua LFNU Kudus) yang pada saat sebelum hari raya selalu ditanyai oleh tetangga dan saudaranya tentang kapan dimulainya waktu shalat idul fitri, kemudian beliau memiliki ide untuk mencantumkan waktu shalat idul fitri pada jadwal imsakiyah yang dikeluarkan oleh LFNU kabupaten Kudus sebagai

sarana memudahkan umat dalam menjalankan ibadah shalat idul fitri.¹⁴

¹⁴ Azhar Lathif Nashiran, *Wawancara*,.

BAB IV

ANALISIS PERHITUNGAN AWAL WAKTU SHALAT IDUL FITRI MENURUT LEMBAGA FALAKIYAH NU KUDUS

A. Analisis Perhitungan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus.

Dalam penentuan awal waktu shalat idul fitri LFNU kabupaten Kudus berpatokan pada waktu shalat dhuha, sehingga yang pertama kali harus dilakukan adalah menghitung waktu shalat dhuha, kemudian ditambahkan dengan 3 sampai 4 menit untuk mendapatkan waktu shalat idul fitri dalam jadwal imsakiyah yang dikeluarkan LFNU kabupaten Kudus.

Berbeda dalam menentukan waktu shalat idul adha, yaitu waktu shalat dhuha dikurangi dengan 3 sampai 4 menit. Perbedaan awal waktu shalat idul fitri dan idul adha LFNU kabupaten Kudus didasarkan pada alasan fiqh yang menganjurkan mempercepat waktu shalat idul adha supaya dapat segera melakukan penyembelihan hewan kurban, dan dianjurkan memperlambat sedikit waktu shalat idul fitri agar masyarakat memiliki sedikit waktu untuk membayar zakat fitrah. Seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i secara *mursal*, bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah menulis kepada 'Amr bin Hazm, ketika ia berada di Najran,¹

¹ Wabwah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani 2010), 463.

أَنْ عَجَّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ

“Hendaknya engkau menyegerakan pelaksanaan shalat idul adha, menunda sedikit shalat idul fitri, dan ingatkanlah orang-orang (terhadap larangan dan perintah agama)”

Karena dengan begitu, waktu untuk menyembelih semakin banyak, begitu juga waktu untuk berzakat fitrah.² Berdasarkan hadits diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penambahan 3 sampai 4 menit dalam perhitungan awal waktu shalat idul fitri LFNU kabupaten Kudus adalah untuk mengakhirkan sedikit waktu shalat idul fitri sesuai anjuran dalam hadits tersebut. Akan tetapi penundaan waktu shalat Idul Fitri yang dilakukan oleh LFNU Kabupaten Kudus masih terlalu singkat untuk menunda waktu pembayaran zakat fitrah, seharusnya ditambahkan beberapa menit karena dimulainya shalat Idul Fitri adalah akhir waktu disunnahkan untuk membayar zakat, ketika selesai shalat Idul Fitri maka akan menjadi waktu makruh untuk membayar zakat fitrah. Apalagi hukum membayar akat adalah wajib dan hukum melaksanakan shalat Idul Fitri adalah sunnah muakadah, sehingga lebih baik diutamakan yang wajib dengan menunda beberapa menit lagi.

Kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa perhitungan awal waktu shalat idul fitri juga dapat dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang lain, misalnya menggunakan rumus dari kemenag. Contoh perhitungan

² *Ibid.*

awal waktu shalat idul fitri LFNU Kabupaten Kudus, menentukan awal waktu shalat idul fitri di desa Maguan, kecamatan Kaliori, kabupaten Rembang pada tanggal 25 april 2023/1 Syawal 1444 H.

Data yang diperoleh:

- Lintang Tempat : $-6^{\circ} 44' 37''$ LS
- Bujur tempat : $111^{\circ} 14' 11''$ BT
- Deklinasi Matahari : $12^{\circ} 06' 23''$
- Equation of time : $0^{\circ} 01' 23''$

1. Perhitungan menggunakan metode/rumus LFNU Kabupaten Kudus.

$$\text{Cos}^{-1} - (-\tan A \times \tan D + \sin 4,5 : \cos A : \cos D) : 15$$

A = Lintang Tempat

D = Deklinasi Matahari

$4,5/4^{\circ}30'$ adalah tinggi Matahari ketika waktu shalat dhuha

Penerapan rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Cos}^{-1} - (-\tan(-6^{\circ} 44' 37'') \times \tan(12^{\circ} 06' 23'') + \sin 4,5 : \\ & \cos(-6^{\circ} 44' 37'') : \cos(12^{\circ} 06' 23'') : 15 \\ & = 96^{\circ} 05' 39,66'' : 15 \\ & = 6^{\circ} 24' 22,64'' \text{ (Waktu Hakiki/Istiwa')} \end{aligned}$$

Setelah melakukan penjumlahan dari rumus diatas maka akan mendapatkan waktu hakiki atau istiwa', untuk mendapatkan waktu dhuha adalah dengan mengurangi hasil penjumlahan menggunakan tafawut untuk mengubah waktu hakiki menjadi waktu daerah. untuk mengetahui tafawut adalah menggunakan rumus,

$$\text{Tafawut} = (B - \text{Bujur Daerah}) / 15 + E$$

Penerapan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Tafawut} &= (111^\circ 14' 11'' - 105^\circ) : 15 + 0^\circ 01' 23'' \\ &= 0^\circ 26' 19,73'' \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya adalah mengurangi waktu hakiki menggunakan tafawut untuk mengubah waktu hakiki menjadi waktu daerah, maka akan memperoleh hasil awal waktu shalat dhuha.

$$\begin{aligned} \text{Waktu Dhuha} &= 6^\circ 24' 22,64'' - 0^\circ 26' 19,73'' \\ &= 5^\circ 58' 2,91'' + \text{ihtiyat} \\ &= 06 : 01 \text{ WIB} \end{aligned}$$

Waktu shalat idul fitri adalah waktu shalat dhuha dibulatkan menjadi 5 menit apabila kurang dari 5 menit dan dibulatkan menjadi 10 jika lebih dari 5 menit.

$$\begin{aligned} &= 06 : 01 \text{ WIB (dibulatkan menjadi 5)} \\ &= 06 : 05 \text{ WIB} \end{aligned}$$

Awal waktu shalat idul fitri pada tanggal 22 April 2023 adalah pukul 06 : 05 WIB.

2. Contoh Penentuan Awal Waktu Shalat Idul Fitri menggunakan rumus Dr.H. Ahmad Izzuddin, M.Ag..

Rumus yang digunakan adalah:³

$$\text{Cos } t_o = \text{Sin } h_o : \text{Cos } \phi^x : \text{Cos } \delta^m - \text{Tan } \phi^x \times \text{Tan } \delta^m$$

³ Ahmaad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012)., 90

h_0 = tinggi Matahari saat Dhuha (+ 4°30')

t_0 = sudut waktu Matahari saat Dhuha

*sudut waktu matahari ketika dhuha $t_0 = -$ (negatif)

ϕ^x = Lintang Tempat

δ^m = Deklinasi Matahari

penerapan rumus :

$$\cos t_0 = \sin 4^\circ 30' : \cos -6^\circ 44' 37'' : \cos 12^\circ 06' 23'' -$$

$$\tan -6^\circ 44' 37'' \times \tan 12^\circ 06' 23''$$

$$= -83^\circ 54' 20,34'' : 15$$

$$= -5^j 35^m 37,36^d$$

Hasil dari penjumlahan diatas akan mendapatkan sudut waktu matahari.

$$\text{Waktu Dhuha} = \text{pkl. } 12 + (-5^j 35^m 37,36^d)$$

$$= \text{pkl. } 6^j 24^m 22,64^d \text{ (waktu hakiki)}$$

*Harus dikurangi tafawut terlebih dahulu untuk mendapatkan waktu daerah.

$$= \text{pkl. } 6^j 24^m 22,64^d - 0^\circ 26' 19,73''$$

$$= \text{pkl. } 05: 58 : 2,91$$

$$= \text{pkl. } 06 : 01 \text{ WIB}$$

Waktu shalat idul fitri adalah waktu shalat dhuha ditambah 3 sampai 5 menit.

$$= 06 : 01 \text{ WIB (dibulatkan menjadi 5)}$$

$$= 06 : 05 \text{ WIB}$$

Awal waktu shalat idul fitri pada tanggal 22 April 2023 adalah pukul 06 : 05 WIB.

3. Contoh Penentuan Awal Waktu Shalat Idul Fitri menggunakan rumus Kementerian Agama RI.

$$\text{Cos } t = -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h : \cos \phi : \cos \delta$$

h = tinggi Matahari saat Dhuha (+ 4° 30')

t = sudut waktu Matahari saat Dhuha

*sudut waktu matahari ketika dhuha t = - (negatif)

ϕ = Lintang Tempat

δ = Deklinasi Matahari

$$\text{Cos } t = -\tan \phi \times \tan \delta + \sin h : \cos \phi : \cos \delta$$

$$t = -\tan(-6^\circ 44' 37'') \times \tan 12^\circ 6' 23'' + \sin 4^\circ 30' :$$

$$\cos(-6^\circ 44' 37'') : \cos 12^\circ 6' 23''$$

$$= 83^\circ 54' 37,36''$$

$$t : 15 = 5^\circ 35' 37,36''$$

$$\text{Mer. Pass} = 12 + e$$

$$= 12 + 0^\circ 1' 23''$$

$$= 12^J 01^m 23^d$$

$$\text{LMT} = \text{Mer.Pass} - (t : 15)$$

$$= 12^J 01^m 23^d - 5^J 35^m 37,36^d$$

$$= 6^J 25^m 45,64^d$$

$$\text{Interpolasi} = (\lambda^x - \lambda^d) : 15$$

$$= (111^\circ 14' 11'' - 105^\circ) : 15$$

$$= 0^J 24^m 56,73^d$$

$$\text{Dhuha} = 6^J 25^m 45,64^d - 00^J 24^m 56,73^d \text{ (Interpolasi)}$$

$$= 06^J 00^m 48,91^d$$

$$= 06^J 01^d$$

$$= 06^J 01^d + 00^J 02^m \text{ (Ikhtiyat)}$$

$$= 06^J 03^m \text{ (Dhuha WIB)}$$

Waktu shalat Idul Fitri adalah 06 : 05 WIB karena menit kurang dari 5.

Waktu Shalat Idul Fitri Jadwal Imsakiyah LFNU Kudus tahun 2020-2023.

TAHUN	DHUHA	IDUL FITRI
2020	06 : 06	06 : 10
2021	06 : 03	06 : 05
2022	06 : 02	06 : 05
2023	06 : 02	06 : 05

Sumber : Hasil olah data primer

Perhitungan awal waktu shalat idul fitri LFNU kabupaten Kudus memiliki hasil yang sama dengan metode yang digunakan oleh kemenag, karena LFNU kabupaten Kudus menggunakan kriteria ketinggian matahari pada waktu dhuha yang sama dengan kemenag dan Dr. H. Ahmad Izzuddin yaitu $4^{\circ}30'$,

Ketiganya juga sama-sama menggunakan rumus yang tidak memperhitungkan ketinggian tempat.⁴ Yang membedakannya adalah hasil dari perhitungan yang

⁴ Jayusman, *ILMU FALAK 1 (Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Arah Kiblat dan Awal Waktu Shalat)*, (Jakarta: MEDIA EDU PUSTAKA, 2022), 72.

dimana pada rumus LFNU Kudus ketika dijumlahkan maka akan secara langsung mendapatkan awal waktu hakiki, dan hasil dari rumus yang digunakan oleh Dr. H. Ahmad Izzuddin adalah harus dikurangkan dengan pukul 12 untuk mendapatkan waktu dhuha hakiki, sedangkan rumus dari Kementerian Agama menggunakan $Mer.Pass (12 + e)$ yang kemudian dikurangi dengan hasil perhitungan (t) untuk mencari waktu hakiki.

Berdasarkan dari perhitungan dan tabel waktu shalat idul fitri dalam jadwal imsakiyah LFNU Kudus diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa waktu shalat idul fitri menurut LFNU Kudus adalah waktu dhuha yang apabila menit kurang dari 5 maka dibulatkan menjadi 5 dan jika lebih dari 5 maka dibulatkan menjadi 10 (pembulatan keatas antara 5 menit dan 10 menit). Misalnya waktu dhuha pukul 06 : 02 WIB maka waktu shalat idul fitri adalah 06 : 05 atau ketika waktu dhuha pukul 06 : 06 WIB maka waktu shalat idul fitri adalah pukul 06 : 10 WIB.

B. Analisis Penentuan Awal Waktu Shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus Menurut Fiqh dan Astronomi.

1. Awal Waktu Shalat Idul Fitri Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus Menurut Fiqh

Shalat id pertama kali disyariatkan pada tahun pertama hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh abu dawud, dari anas, dia mengatakan; ketika Rasulullah SAW. Tiba di kota madinah, beliau diberitahukan bahwa kota tersebut memiliki dua hari perayaan yang

dikhususkan untuk bersenang-senang. Lalu nabi bertanya, “*sebenarnya dua hari ini untuk merayakan apa?*” mereka menjawab “*sejak zaman jahiliyah dulu dua hari raya inisudah ada, dan kami merayakannya untuk bersenang-senang.*” lalu Rasulullah SAW. bersabda, “*sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya idul adha dan hari raya idul fitri.*”⁵

Dari Al-Qur’an, firman Allah SWT, “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.” (al-kautsar: 2) ayat ini masyhur ditafsirkan, bahwa maksud dari shalat di dalam ayat adalah shalat hari raya.⁶

Sedangkan dari sunnah, ditetapkan secara mutawatir bahwa Rasulullah SAW. Melakukan shalat dua hari raya. Shalat hari raya pertama yang beliau lakukan adalah shalat idul fitri pada tahun kedua hijriyah. Ibnu Abbas r.a. berkata,⁷

شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،
فَكَلَّهْمُ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ

“Aku ikut shalat idul fitri bersama rasulullah SAW., Abu bakar, dan Umar r.a. semuanya melakukan shalat dulu sebelum berkhotbah.”

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 614-615.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih.*, 459.

⁷ *Ibid.*, 460.

Para ahli fikih sepakat bahwa waktu shalat hari raya adalah setelah terbitnya matahari seukuran satu atau dua tombak. Atau, kira-kira setengah jam setelah terbit sampai sesaat sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum waktu Zuhur. Sama dengan waktu Dhuha.⁸

Awal waktu idul fitri terdapat perbedaan pendapat diantara ulama' madzhab. Menurut madzhab syafi'i waktu shalat id dimulai dari setelah matahari terbit sampai matahari hendak tergelincir (sebelum waktu zuhur). Sedangkan menurut madzhab hambali, maliki dan hanafi adalah ketika sudah masuk waktu diperbolehkannya shalat sunnah yaitu saat matahari sudah meninggi kira-kira satu tombak.⁹

Adapun shalat yang dilarang adalah shalat yang dilakukan ketika munculnya Matahari maka diharamkan shalat ketika Matahari terbit dan di makruhkan setelahnya, menurut mayoritas ulama. Jika orang-orang melakukan shalat sebelum meningginya Matahari seukuran satu tombak maka tidak dianggap shalat Hari Raya menurut Hanafi, tetapi shalat sunnah yang diharamkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada K. Azhar Lathif Nashiran (ketua LFNU Kudus) yang telah dilakukan oleh penulis mengenai awal waktu shalat idul firti, awal waktu shalat idul fitri menurut lembaga

⁸ *Ibid*, 462.

⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih*, 614.

falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus adalah. Awal waktu shalat idul fitri sebenarnya dimulai dari waktu terbit sesuai dengan pendapat imam syafi'i namun yang lebih afdhal adalah pada waktu dhuha.

Sehingga dalam melakukan perhitungan awal waktu shalat idul fitri, lembaga falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus menggunakan waktu shalat dhuha sebagai patokan untuk menghitung awal waktu shalat idul fitri dengan menambahkan 3 sampai 5 menit pada waktu shalat dhuha untuk mendapatkan waktu shalat idul fitri.

Hal tersebut didasari adanya anjuran untuk memperlambat sedikit waktu shalat idul fitri agar masyarakat mendapatkan sedikit kelonggaran waktu untuk membayar zakat fitrah. Seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i secara *mursal*, bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah menulis kepada 'Amr bin Hazm, ketika ia berada di Najran,¹⁰

أَنْ عَجَّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ

“Hendaknya engkau menyegerakan pelaksanaan shalat idul adha, menunda sedikit shalat idul fitri, dan ingatkanlah orang-orang (terhadap larangan dan perintah agama)”

Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus dalam penentuan awal waktu shalat idul fitri

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 463.

mengikuti pendapat 3 imam madzhab yaitu maliki, hanafi dan hambali. Sedangkan dalam penentuan awal waktu shalat idul adha mereka menerapkan pendapat imam syafi'i, karena waktu shalat idul adha dimulai sebelum waktu shalat dhuha.

Penambahan waktu yang hanya beberapa menit untuk memberi kelonggaran dalam membayar zakat fitrah masih kurang lama, apalagi zakat fitrah merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim, alangkah baiknya menunda agak lama waktu shalat Idul Fitri kalau memang untuk memberi kelonggaran dalam hal membayar zakat fitrah, karena dimulainya shalat Idul Fitri adalah akhir waktu sunnah membayar zakat fitrah, sedangkan setelahnya adalah menjadi makruh, dan menunda hingga setelah maghrib pada 1 syawal adalah haram.

2. Awal waktu shalat idul fitri lembaga falakiyah nu (LFNU) kabupaten Kudus menurut Astronomi

Penentuan awal waktu shalat idul fitri LFNU Kudus berkaitan dengan waktu shalat dhuha, Waktu kira-kira setinggi satu tombak atau dua tombak itu menjadi acuan sebagai awal masuknya waktu shalat dan waktu tersebut sama dengan waktu shalat Duha yaitu sekitar 7 *dzira'* atau 12 *syibr*.

Standar tersebut lalu ditransfer ke dalam bahasa ahli hisab (ahli falak) dengan artian ketinggian matahari sekitar 7 *dzira'* atau setara dengan sekitar $4^{\circ} 30'$. Ketinggian tersebut menjadi salah satu kriteria awal

waktu Duha yang dipakai hingga kini. Kriteria tinggi waktu Duha yaitu 3° 30' (Muhyiddin Khazin), 4° (Susiknan Azhari), 4° 30' (Slamet Hambali, Ahmad Izzuddin dll), 5° (M. Abdul Karim Nasr), 12° (A. Kadir, A.Djamil) dan sebagainya. Sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria ketinggian 4° 30'.¹¹ LFNU Kudus menggunakan kriteria yang sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu menggunakan kriteria ketinggian 4° 30'.

Dalam menentukan awal waktu shalat Idul Fitri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Mengetahui awal waktu shalat dhuha, menggunakan rumus.

$$\cos^{-1} - (-\tan A \times \tan D + \sin 4,5 : \cos A : \cos D) : 15$$

Rumus diatas jika dijumlahkan akan mendapatkan awal waktu dhuha hakiki atau istiwa'.

2. Menentukan tempat yang akan dilakukan perhitungan, untuk mencari data Lintang Tempat dan Bujur Tempat.
3. Tanggal yang akan dihitung untuk mencari data deklinasi matahari dan equation of time.
4. Tentukan tafawut menggunakan rumus,

$$\text{Tafawut} = (B - \text{Bujur Daerah}) / 15 + E$$


¹¹ Nila Ainatul Mardiyah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab Al'umm Tentang Awal Waktu Shalat 'Idaini Dalam Perspektif Falak*. Skripsi di UIN Walisongo Semarang tahun 2017, 6-7.

Untuk mengubah waktu hakiki menjadi waktu daerah

5. Tambahkan ihtiyat
6. Setelah mengetahui waktu dhuha selanjutnya dibulatkan antara 5 menit sampai 10 menit, ketika kurang dari 5 menit dibulatkan menjadi 5 menit dan ketika lebih dari 5 menit maka dibulatkan menjadi 10 menit untuk mendapatkan awal waktu shalat idul fitri.

Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Kudus tidak menggunakan tinggi tempat dalam rumus awal waktu shalat idul fitri. Awal waktu shalat idul fitri menurut LFNU kabupaten Kudus adalah ketika matahari sudah meninggi sekitar $4^{\circ}30'$, seperti contoh gambar;

Gambar 4.1: Tinggi Matahari saat dhuha



Dapat disimpulkan bahwa awal waktu shalat idul fitri adalah ketika matahari meninggi hingga $4^{\circ}30'$ dan dari ketinggian matahari diatas ufuk tersebut dapat dihitung jam berapa awal waktu shalat idul fitri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Falakiyah NU (LFNU) Kabupaten Kudus dalam menentukan awal waktu shalat idul fitri adalah menggunakan rumus awal waktu shalat dhuha yang kemudian dibulatkan keatas antara 5 sampai 10 menit, misalnya pukul 06:03 menjadi 06:05 dan pukul 06:07 menjadi 06:10 dikarenakan memperlambat waktu shalat idul fitri sesuai anjuran fiqh.

2. Penentuan awal waktu shalat idul fitri lembaga falakiyah NU kabupaten kudus menggunakan pendapat 3 imam madzhab yaitu maliki, hambali dan hanafi yang berpendapat awal waktu shalat id adalah ketika matahari meninggi hingga 1 atau 2 tombak atau sama dengan awal waktu shalat dhuha.

Secara astronomis awal waktu shalat idulfitri adalah ketika matahari meninggi hingga 4°30' dari atas ufuk.

B. Saran

1. Melakukan pengkajian mengenai penambahan berapa menit awal waktu shalat dhuha sehingga bisa diterapkan pada penentuan awal waktu shalat idul fitri seluruh indonesia.

2. Meyebarkan luaskan ide untuk menambahkan waktu shalat idul fitri di dalam jadwal imsakiyah ke seluruh

wilayah di indonesia, karena sangat membantu umat islam dalam menjalankan ibadah shalat idul fitri.

3. Menambah waktu untuk penundaan shalat Idul Fitri, karena waktu 3 sampai 5 menit terlalu singkat untuk membayar zakat fitrah yang bersifat wajib.

C. Penutup

Ucapan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah senantiasa memberikan kelancaran dan kesehatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca meskipun masih sangat banyak kekurangan.

Kritik dan saran yang bersifat membangun dan dapat membuat tulisan ini menjadi lebih baik, penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian. *Ephemeris Hisab Rukyat 2022*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, Mathabi' Darul Ma'arif, 1392 H-1972 M.
- al-Ashfahani, Ar Raghīb. *Mu'jam Mufradati al-Fadhil Qur'an*. Beirut: Darul Kitabil 'Arabi, Tauzi 'Darul Fikr, t.th.
- Ayub, Hasan. *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*. Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet.II, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- al-Ba'ly, Muhammad bin Abu al-Fatih. *Al-Mathli' 'ala Abwab al-Fiqh*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1981.
- Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Waktu Shalat Menurut Fikih dan Astronomi*. Medan: LPPM UISU, 2016.
- al-Dimasyqi, Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayah al-Ikhtisar*, Juz. I. Damaskus: Dar al-Khair, 1993.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.
- Hamka, *Dari Hati Ke Hati*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: 'Alimul Kutub, 1998.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu, 1974.
- , *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa*. Jakarta: 1994.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Ru'yah dan Solusi Permasalahannya)*. Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Jailani, Zubair 'Umar. *Khulashah al-Wafiyah*. Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Prees, 2006.
- , *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. asy-Syifa, 1992.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- al-Khan, Musthafa, Musthafa al-Bugha, dan 'Ali asy-Asyarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhabil Imam asy-Syafi'i*. Maktabah asy-Syamilah.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004.
- al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir al-Maraghi, Juz. 5*, Terjemah: Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.

- Nashr, Muhammad Abdul Karim. *Buhuts al-Falakiyah*. Kairo: Darul Haramain, 1424 H/2003 M.
- Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberti, 1983.
- Rajab, Ibnu. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Rosana, Himatu Mardiah. *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1996.
- al-Qohtani, Sa'id bin Ali bin Wahf. *Ensiklopedi Salat menurut al-Qur'an dan Sunnah*. JATCC: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2008.
- Sabari, Abdul Manan bin H. Muhammad. *Rahasia Shalat Sunnat*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Maktabatul Adab wa Mathaba'atuha bil Jammamiz ta, Ath Thab'ah Ats-Tsamimah. T.th.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayid. *Shaheh Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Sarkhasi, Syamsul Aimmah. *al-Mabsuth*. Beirut-Libanon, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Prof. Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Shalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- , *Problematika Idul Fitri*. Yogyakarta: Menara Kudus, 1972.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393.
- Walisongo, Tim Penyusunan Fakultas Syari'ah IAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.
- Za'tari, DR. Alauddin. *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Jayusman, *Ilmu Falak 1 (Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Arah kiblat dan Awal Waktu Shalat)*, Jakarta: Media Edu Pustaka, 2022.

Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian. *Ephemeris Hisab Rukyat 2023*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

Muhammad, Ali Jum'ah, Takaran & Timbangan Dalam Syariat Islam, Terj. Dari Al-Makayil Wa al-Mawazin asy-Syari'iyah, Oleh Abdul Gafur, Barito: LPKU, 2017.

Skripsi:

Mardiyah, Nila Ainatul. *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab Al'umm Tentang Awal Waktu Shalat 'Idaini Dalam Perspektif Falak*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

Yusuf, Saldy. *Sistem Hisab Waktu Shalat Dalam Website Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2019.

Romelah, Siti, *Metode Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri*. Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014.

Web :

Tysara, Laudia, “*shalat idul fitri dilakukan pada tanggal? Ini hukum dan tatacara melaksanakannya*”, www. liputan6.com, 15 Juni 2022.

Ifana, Nur, “*KH. Turaichan Adjhuri Asy Syarofi (Ilmuwan Falak Asli Kudus)*”, www.pesantren.id, diakses pada 30 Mei 2023.

NF, Syakir, “*Daftar Lembaga-lembaga dibawah Naungan NU*”,
www.nu.or.id, diakses 30 Mei 2023.

Wawancara

Nashiran, Azhar Lathif, *Wawancara.*, Kudus, 08 Maret 2023.

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Wawancara dengan K. Azhar Lathif Nashiran (ketua LFNU) kabupaten Kudus


LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA' KAB. KUDUS

JADWAL IMSAKIYAH WIB BULAN ROMADLON 1444 H / 1956 HA' / 2023 M

UNTUK DAERAH KUDUS

Arah Kiblat : 294° 22' dari titik utara searah jarum jam (UTSB) / 24° 22' dari titik barat ke utara / 65° 38' dari titik utara ke barat / 73 kompas sblat.

TANGGAL HARI MILADI	HARI PASARAN	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DULHA	DHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA'	NISFU LAIL	ISTIWA'	JAM KIBLAT
1 23 Maret	Kamis Pon	04:16	04:26	05:39	06:04	11:47	14:58	17:50	18:58	23:06	+17	12:50
2 24 Maret	Jum'ah Wage	04:16	04:26	05:39	06:04	11:47	14:59	17:50	18:57	23:06	+17	12:53
3 25 Maret	Sabtu Kliwon	04:16	04:26	05:39	06:04	11:46	14:59	17:50	18:57	23:05	+17	12:56
4 26 Maret	Ahad Legi	04:15	04:25	05:39	06:04	11:46	14:59	17:49	18:56	23:05	+18	12:59
5 27 Maret	Senin Pahing	04:15	04:25	05:39	06:04	11:46	14:59	17:49	18:56	23:05	+18	13:02
6 28 Maret	Selasa Pon	04:15	04:25	05:39	06:04	11:45	14:59	17:48	18:55	23:05	+18	13:05
7 29 Maret	Rabu Wage	04:15	04:25	05:39	06:04	11:45	14:59	17:48	18:55	23:04	+18	13:08
8 30 Maret	Kamis Kliwon	04:15	04:25	05:38	06:04	11:45	14:59	17:47	18:54	23:04	+19	13:11
9 31 Maret	Jum'ah Legi	04:15	04:25	05:38	06:04	11:44	14:59	17:47	18:54	23:04	+19	13:14
10 1 April	Sabtu Pahing	04:15	04:25	05:38	06:03	11:44	14:59	17:46	18:54	23:03	+19	13:17
11 2 April	Ahad Pon	04:14	04:24	05:38	06:03	11:44	14:59	17:46	18:53	23:03	+20	13:20
12 3 April	Senin Wage	04:14	04:24	05:38	06:03	11:44	14:59	17:46	18:53	23:03	+20	13:23
13 4 April	Selasa Kliwon	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:45	18:52	23:02	+20	13:27
14 5 April	Rabu Legi	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:45	18:52	23:02	+20	13:30
15 6 April	Kamis Pahing	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:44	18:51	23:02	+21	13:33
16 7 April	Jum'ah Pon	04:14	04:24	05:38	06:03	11:42	14:59	17:44	18:51	23:01	+21	13:36
17 8 April	Sabtu Wage	04:14	04:24	05:37	06:03	11:42	14:59	17:43	18:51	23:01	+21	13:39
18 9 April	Ahad Kliwon	04:13	04:23	05:37	06:03	11:42	14:59	17:43	18:50	23:01	+22	13:42
19 10 April	Senin Legi	04:13	04:23	05:37	06:03	11:42	14:59	17:42	18:50	23:01	+22	13:45
20 11 April	Selasa Pahing	04:13	04:23	05:37	06:03	11:41	14:59	17:42	18:49	23:00	+22	13:48
21 12 April	Rabu Pon	04:13	04:23	05:37	06:03	11:41	14:59	17:41	18:49	23:00	+22	13:51
22 13 April	Kamis Wage	04:13	04:23	05:37	06:02	11:41	14:59	17:41	18:49	23:00	+23	13:54
23 14 April	Jum'ah Kliwon	04:13	04:23	05:37	06:02	11:41	14:59	17:41	18:48	22:59	+23	13:57
24 15 April	Sabtu Legi	04:13	04:23	05:37	06:02	11:40	14:59	17:40	18:48	22:59	+23	14:00
25 16 April	Ahad Pahing	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:40	18:48	22:59	+23	14:04
26 17 April	Senin Pon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:47	22:59	+24	14:07
27 18 April	Selasa Wage	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:47	22:58	+24	14:10
28 19 April	Rabu Kliwon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:39	18:47	22:58	+24	14:13
29 20 April	Kamis Legi	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:38	18:46	22:58	+24	14:16
30 21 April	Jum'ah Pahing	04:12	04:22	05:36	06:02	11:39	14:58	17:38	18:46	22:58	+25	14:19

Waktu Sholat Idul Fitri 1444 H = 06:05 WIB / 6:30 ISTIWA'

*NB : Ceckakan ketepatan jam (WIB) dengan telepon 113 (TELKOM) / 029113 (TELKOMSEL) / mengpakas timo.bmk.go.id.
 *KALAM ISTIWA' adalah selisih menit antara jam Istiwa' dan WIB. WIB ditambah selisih menit tersebut, maka menjadi Jam Istiwa' Kudus.
 *JAM KIBLAT adalah waktu untuk menentukan arah kiblat setiap hari. Segala sesuatu yang berdiri tegak lurus pada hari dan jam sebagaimana di atas, maka dari ujung sampai bayangannya adalah garis ARAH KIBLAT.

AWAL ROMADLON 1444 H - KAMIS PON, 23 MARET 2023 M.
 [Jlma' Rabu Pahing, 22 Maret 2023, pukul 00:27 WIB. Pada maghribnya malam Kamis tinggi hilal berkisar 4,5 drj s/d 8,5 drj di atas ufuk dengan elongasi berkisar 8,9 drj s/d 10,3 drj untuk wilayah Indonesia. (Judah menurut kriteria Indikator Rukyat Nahdlatul Ulama)]

AWAL SYAWWAL 1444 H - SABTU PON, 22 APRIL 2023 M.
 [Jlma' Kamis Legi, 20 April 2023 M, pukul 11:56 WIB. Pada maghribnya malam Jum'ah tinggi hilal berkisar 0,5 drj s/d 2 drj, dengan elongasi berkisar 2,5 drj s/d 4 drj untuk wilayah Indonesia. (Jidah menurut kriteria Indikator Rukyat Nahdlatul Ulama)]

Kepastian Awal Romadlon & Awal Syawwal 1444 H harap menunggu sidang isbat Pemerintah Indonesia

Gerhanu Matahari Sebagian (+ 51%) di wtl. Kudus & sekitarnya; terjadi pada hari Kamis Legi, 20 April 2023 M / 29 Romadlon 1444 H mulai pukul 09:30 s/d 12:18 WIB (waktu sholat gerhanu)

Mengetahui
PC. Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus



KH. M. UJUL ALSAR ARWANI
Ketua Syaykh

Pengurus Cabang Lembaga Falakiah
Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus



AZHAR ALTHE NASHIDAN
Ketua

Lampiran 2 : jadwal Imsakiyah LFNU Kabupaten Kudus 2023



**LEMBAGA FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA' CABANG KUDUS**



**JADWAL IMSAKIYAH WIB BULAN ROMADLON
1442 H / 1954 JIM AKHIR / 2021 M**

UNTUK DAERAH KUDUS

Arah Kiblat : 294° 22' dari titik utara searah jarum jam / 24° 22' dari titik barat ke utara / 65° 38' dari titik utara ke barat / 73 kompas kiblat

TANGGAL Rmd Apr/Mei	HARI	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	DHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA'	NISSFU LAIL	ISTITWA	JAM KIBLAT
13 April	Selasa Wage	04:13	04:23	05:37	06:02	11:41	14:59	17:40	18:48	23:00	+23	13:56
14 April	Rabu Kliwon	04:13	04:23	05:37	06:02	11:40	14:59	17:40	18:48	22:59	+23	13:59
15 April	Kamis Legi	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:48	22:59	+23	14:02
16 April	Jumu'ah Pahing	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:47	22:59	+24	14:05
17 April	Sabtu Pon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:47	22:58	+24	14:08
18 April	Ahad Wage	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:38	18:47	22:58	+24	14:11
19 April	Senin Kliwon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:38	18:46	22:58	+24	14:14
20 April	Selasa Legi	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:38	18:46	22:58	+24	14:18
21 April	Rabu Pahing	04:12	04:22	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:46	22:57	+25	14:21
22 April	Kamis Pon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:46	22:57	+25	14:24
23 April	Jumu'ah Wage	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:57	+25	14:27
24 April	Sabtu Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:57	+25	14:30
25 April	Ahad Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:56	+25	14:34
26 April	Senin Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:45	22:56	+26	14:37
27 April	Selasa Pon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:40
28 April	Rabu Wage	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:43
29 April	Kamis Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:46
30 April	Jumu'ah Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:55	+26	14:50
1 Mei	Sabtu Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:55	+26	14:53
2 Mei	Ahad Pon	04:11	04:21	05:36	06:03	11:37	14:58	17:34	18:44	22:55	+26	14:56
3 Mei	Senin Wage	04:11	04:21	05:36	06:03	11:37	14:58	17:34	18:43	22:55	+26	14:59
4 Mei	Selasa Kliwon	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:55	+27	15:03
5 Mei	Rabu Legi	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:55	+27	15:06
6 Mei	Kamis Pahing	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:55	+27	15:09
7 Mei	Jumu'ah Pon	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:54	+27	15:12
8 Mei	Sabtu Wage	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:16
9 Mei	Ahad Kliwon	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:19
10 Mei	Senin Legi	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:22
11 Mei	Selasa Pahing	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:26
12 Mei	Rabu Pon	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:29

Waktu Sholat Idul Fitri 1442 H / 2021 M = 06.05 WIB / 6.32 ISTITWA'

* **HARAP DIPERHATIKAN!** Cocokkan ketepatan jam (WIB) dengan membeton 103 (TELKOM) / 0291103 (TELKOMSEL) / menggunakan time bingk go id
 * Kolom ISTITWA' adalah selah menit antara jam telawar dan WIB. WIB ditambah selah menit tersebut, maka menjadi jam telawar Kudus.
 * JAM KIBLAT adalah waktu untuk menentukan arah kiblat setiap hari.
 * Supaya sesuai yang benar tegak lurus pada hari dan jam sebagaimana diatas, maka dari ujung sampai pangkal bayangannya adalah garis ARAH KIBLAT.
 * **AWAL ROMADLON 1442 H = SELASA WAGE, 13 APRIL 2021 M.**
 (jimat) jatuh pada hari Senin Pon, 12 April 2021 M, jam 09:34 WIB
 Keadaan hilal pada maghrib malam Selasa Wage di seluruh wilayah Indonesia sudah wujud diatas ufuk dan memenuhi kriteria imkan rukyat (dapat dilihat).
 Ketinggiannya +2,5 s.d +3,5 dg di atas ufuk. (di Mekah ketinggian hilal +4° 47' diatas ufuk).
 * **AWAL SYAWWAL 1442 H = KAMIS WAGE, 13 MEI 2021 M.**
 (jimat) jatuh pada hari Rabu Pon, 12 Mei 2021 M, jam 02:03 WIB
 Pada maghribnya malam Rabu tersebut dibuktikan wilayah Indonesia hilal belum wujud, belum terjadi gimar.
 Pada malam berikutnya, yaitu malam Kamis Wage, ketinggiannya +4,5 s.d +6 dg di atas ufuk. (di Mekah ketinggian hilal +7° 48' diatas ufuk).
 * **NB: Ketentuan Awal Romadlon & Awal Syawal ini berdasarkan hitaab, diharapkan menunggu dan mengikuti hasil rukyat yang telah di putuskan oleh Pemerintah Indonesia.**
 * **Tanggal Hijrah menyesuaikan dengan tanggal Miladiyah sesuai keputusan tersebut.**

Mengetahui
PC. Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kudus



KH. M. ULIL ALBAR ARWAN
Ketua Syuriah



Drs. H. M. ASYROHI MASYITHO
Ketua Tarbiyah


Pengurus Cabang Lembaga Falakiah
Nahdlatul Ulama' Cabang Kudus




AZHAR LATHI NASHIRAN
Ketua

MOOR AFLAH, M. H
Sekretaris

Lampiran 3 : jadwal Imsakiyah LFNU Kabupaten Kudus 2021



**LEMBAGA FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA' CABANG KUDUS**

**JADWAL IMSAKIYAH WIB BULAN ROMADLON
1443 H / 1955 ALIF / 2022 M**

UNTUK DAERAH KUDUS

Arwah Kiblat : 294° 22' dari titik utara searah jarum jam (UT5B) / 24° 22' dari titik barat ke utara / 65° 38' dari titik utara ke barat / 73 kompas qiblat.

HARAP DIPERHATIKAN !


- Awal Romadlon & Awal Syawal harap menunggu ikhbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' dengan memperhatikan hasil sidang isbat.
- Tanggal Hijriyah (Romadlon) menyesuaikan dengan tanggal Miladi sesuai keputusan tersebut.

NO	TANGGAL MILADI	HARI PASARAN	IMSAK	SUBUH	YERBIT	DULHA	DHUNUR	ASHAR	MAGHRIB	IST'A'	NISFU LAHJ	ISTIWA'	JAM KIBLAT
1	02 April	Sabtu Pn	04:14	04:24	05:38	06:03	11:44	14:59	17:45	18:53	23:03	+20	13:21
2	03 April	Ahad Wage	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:45	18:53	23:03	+20	13:24
3	04 April	Senin Kliwon	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:44	18:52	23:02	+20	13:27
4	05 April	Selasa Legi	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:44	18:52	23:02	+21	13:30
5	06 April	Rabu Pahing	04:14	04:24	05:38	06:03	11:43	14:59	17:44	18:51	23:02	+21	13:33
6	07 April	Kamis Pon	04:14	04:24	05:38	06:03	11:42	14:59	17:43	18:51	23:01	+21	13:36
7	08 April	Jum'ah Wage	04:14	04:24	05:37	06:03	11:42	14:59	17:43	18:50	23:01	+21	13:40
8	09 April	Sabtu Kliwon	04:13	04:23	05:37	06:03	11:42	14:59	17:42	18:50	23:01	+22	13:43
9	10 April	Ahad Legi	04:13	04:23	05:37	06:03	11:42	14:59	17:42	18:50	23:00	+22	13:46
10	11 April	Senin Pahing	04:13	04:23	05:37	06:03	11:41	14:59	17:41	18:49	23:00	+22	13:49
11	12 April	Selasa Pon	04:13	04:23	05:37	06:03	11:41	14:59	17:41	18:49	23:00	+22	13:52
12	13 April	Rabu Wage	04:13	04:23	05:37	06:02	11:41	14:59	17:40	18:49	23:00	+23	13:55
13	14 April	Kamis Kliwon	04:13	04:23	05:37	06:02	11:41	14:59	17:40	18:48	22:59	+23	13:58
14	15 April	Jum'ah Legi	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:40	18:48	22:59	+23	14:01
15	16 April	Sabtu Pahing	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:48	22:59	+23	14:04
16	17 April	Ahad Pon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:39	18:47	22:58	+24	14:07
17	18 April	Senin Wage	04:12	04:22	05:37	06:02	11:40	14:59	17:38	18:47	22:58	+24	14:11
18	19 April	Selasa Kliwon	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:38	18:47	22:58	+24	14:14
19	20 April	Rabu Legi	04:12	04:22	05:37	06:02	11:39	14:59	17:38	18:46	22:58	+24	14:17
20	21 April	Kamis Pahing	04:12	04:22	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:46	22:57	+25	14:20
21	22 April	Jum'ah Pon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:46	22:57	+25	14:23
22	23 April	Sabtu Wage	04:11	04:21	05:36	06:02	11:39	14:58	17:37	18:45	22:57	+25	14:26
23	24 April	Ahad Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:57	+25	14:30
24	25 April	Senin Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:57	+25	14:33
25	26 April	Selasa Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:56	+25	14:36
26	27 April	Rabu Pn	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:39
27	28 April	Kamis Wage	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:42
28	29 April	Jum'ah Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:46
29	30 April	Sabtu Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:56	+26	14:49
30	01 Mei	Ahad Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:55	+26	14:52

Waktu Sholat Idul Fitri 1443 H = 06:05 WIB / 6:31 ISTIWA'


* NR: Cooakan ketepatan jam (WIB) dengan menolpon 103 (TELKOM4) / 0291003 (TELKOMSEL) / mengakase time bmqg.gs.id.
 * Kolom ISTIWA' adalah selisih menit antara jam Ictiwa' dan WIB. WIB ditambah selisih menit tersebut, maka menjadi Jam Istiwa' Kudus.
 * JAM KIBLAT adalah waktu untuk menentukan arah kiblat setiap hari.
 Segala sesuatu yang berdiri tegak lurus pada hari dan jam sebagaimana diatas, maka dari ujung sampai pangkal bayangannya adalah garis ARAH KIBLAT.

Mengetahui
PC. Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kudus




KH. M. ULUL ALBAB ARWAN
Ketua Syuriah

Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah
Nahdlatul Ulama' Cabang Kudus




Mrs. H. M. ASYROFI MASYITHO
Ketua Tanfidziyah

Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah
Nahdlatul Ulama' Cabang Kudus



AZHAR LATHIF NASHIRAN
Ketua

Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah
Nahdlatul Ulama' Cabang Kudus



KODR AFLAH M. H
Sekretaris

Lampiran 4 : jadwal Imsakiyah LFNU Kabupaten Kudus 2022


LEMBAGA FALAKIYAH PNU KUDUS
JADWAL IMSAKIYAH WIB BULAN ROMADLON
1441 H / 1953 WAWU / 2020 M
UNTUK DAERAH KUDUS
Arah Kiblat : 294° 22' dari titik utara daerah jawa jam / 24° 22' dari titik barat ke utara / 65° 38' dari titik utara ke barat / 73 kompas kiblat
 Perataan Jarak Kiblat - Kiblat 8557 km, waktu tempuh sekitar 92 hari 21 jam, perjalanan lurus jarak kibi standar

TANGGAL Rmd Apr/Mei	HARI	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	DHUHR	ASHAR	MAGRIB	ISYA'	NISFU LAIL	ISTIWA'	JAM KIBLAT	
1	24 April	Jum'ah Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:57	+25	14:31
2	25 April	Sabtu Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:36	18:45	22:56	+25	14:34
3	26 April	Ahad Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:45	22:56	+26	14:38
4	27 April	Senin Pon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:41
5	28 April	Selasa Wage	04:11	04:21	05:36	06:02	11:38	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:44
6	29 April	Rabu Kliwon	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:35	18:44	22:56	+26	14:47
7	30 April	Kamis Legi	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:55	+26	14:50
8	1 Mei	Jum'ah Pahing	04:11	04:21	05:36	06:02	11:37	14:58	17:34	18:44	22:55	+26	14:54
9	2 Mei	Sabtu Pon	04:11	04:21	05:36	06:03	11:37	14:58	17:34	18:43	22:55	+26	14:57
10	3 Mei	Ahad Wage	04:11	04:21	05:36	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:55	+26	15:00
11	4 Mei	Senin Kliwon	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:55	+27	15:03
12	5 Mei	Selasa Legi	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:55	+27	15:07
13	6 Mei	Rabu Pahing	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:55	+27	15:10
14	7 Mei	Kamis Pon	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:33	18:43	22:54	+27	15:13
15	8 Mei	Jum'ah Wage	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:17
16	9 Mei	Sabtu Kliwon	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:20
17	10 Mei	Ahad Legi	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:23
18	11 Mei	Senin Pahing	04:11	04:21	05:37	06:03	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:26
19	12 Mei	Selasa Pon	04:11	04:21	05:37	06:04	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:30
20	13 Mei	Rabu Wage	04:11	04:21	05:37	06:04	11:37	14:58	17:32	18:43	22:54	+27	15:33
21	14 Mei	Kamis Kliwon	04:11	04:21	05:37	06:04	11:37	14:58	17:32	18:42	22:54	+27	15:36
22	15 Mei	Jum'ah Legi	04:11	04:21	05:38	06:04	11:37	14:58	17:31	18:42	22:54	+27	15:39
23	16 Mei	Sabtu Pahing	04:11	04:21	05:38	06:04	11:37	14:58	17:31	18:42	22:54	+27	15:43
24	17 Mei	Ahad Pon	04:11	04:21	05:38	06:04	11:37	14:58	17:31	18:43	22:54	+27	15:46
25	18 Mei	Senin Wage	04:11	04:21	05:38	06:05	11:37	14:58	17:31	18:43	22:54	+27	15:49
26	19 Mei	Selasa Kliwon	04:11	04:21	05:38	06:05	11:37	14:58	17:31	18:43	22:54	+27	15:52
27	20 Mei	Rabu Legi	04:11	04:21	05:38	06:05	11:37	14:58	17:31	18:43	22:54	+27	15:56
28	21 Mei	Kamis Pahing	04:11	04:21	05:38	06:05	11:37	14:58	17:31	18:43	22:54	+27	15:59
29	22 Mei	Jum'ah Pon	04:11	04:21	05:39	06:05	11:37	14:58	17:31	18:43	22:54	+27	16:02
30	23 Mei	Sabtu Wage	04:11	04:21	05:39	06:06	11:37	14:58	17:31	18:43	22:54	+27	16:05

Waktu Sholat Idul Fitri 1441 H = 06:10 WIB / 6:37 ISTIWA'

* **HARAP DIPERHATIKAN !** Cocokkan ketepatan jam (WIB) dengan telepon 103 (TELKOM) / 0291103 (TELKOMSEL) / mengakses time.bmkg.go.id.
 * Kolom ISTIWA' adalah selisih menit antara jam istwa' dan WIB. WIB ditambah selisih menit tersebut, maka menjadi Jam Istwa' Kudus.
 * JAM KIBLAT adalah waktu untuk menentukan arah kiblat setiap hari.
 * Segala sesuatu yang berdiri tegak pada hari dan jam sebagaimana diatas, maka dari ujung sampai pangkal bayangannya adalah garis ARAH KIBLAT.
 * **AWAL ROMADLON 1441 H = JUMU'AH KLIWON, 24 APRIL 2020 M.** Keadaan hilal pada maghrib malam Jum'ah Kliwon di seluruh wilayah Indonesia sudah wujud diatas ufuk dan memenuhi kriteria imkan rukyat (dapat dilihat). Ketinggiannya +3 sid +4 dr di atas ufuk. (di Mekah ketinggian hilal +4' 38" diatas ufuk)
 * **AWAL SYAWWAL 1441 H = AHAD KLIWON, 24 MEI 2020 M.** Keadaan hilal pada maghrib malam Sabtu disekelur wilayah Indonesia dan Saudi Arabia masih dibawah ufuk, karena belum terjadi Ijtimâ'. Ketinggiannya -2 sid - 5 dr dibawah ufuk. (di Mekah ketinggian hilal -2' 25" dibawah ufuk). Sedangkan pada malam berikutnya (maghrib malam Ahad) ketinggian hilal sudah diatas ufuk (+5.5 sid +7.5 dr diatas ufuk).
 * **AWAL ROMADLON DAN AWAL SYAWWAL HARAP MENUNGGU PENGUMUMAN PEMERINTAH RI !**

Mengetahui
 PC. Nahlallah Ulu Kabupaten Kudus

KH. M. ULIL ALBAB ARWAL
 Ketua Syura'iyah

Pimpinan Cabang Lembaga Falakiah
 Nahlallah Ulu Kabupaten Kudus

Orls. H. M. ASYROFI MASHITO
 Ketua Tanfidziyah

Pimpinan Cabang Lembaga Falakiah
 Nahlallah Ulu Kabupaten Kudus

Ashar Latih Ashirran
 Ketua

Pimpinan Cabang Lembaga Falakiah
 Nahlallah Ulu Kabupaten Kudus

M. H. M. H. M. H.
 Sekretaris

Lampiran 5 : jadwal Imsakiyah LFNU Kabupaten Kudus 2020

HISAB WAKTU SHOLAT

DATA	RUMUS HISAB	Kode	Jam/Drj	Mnt	Dtk
MARKAZ HISAB =					
1 Lintang Tempat	Tabel	A			
2 Bujur Tempat	Tabel	B			
3 Tinggi Tempat	Tabel	C			Mdpl
4 *Tanggal :					
5 Deklinasi	Tabel	D			
6 Equation Of Time	Tabel	E			
7 Semi Diameter Matahari	Tabel	F			
8 Tafawut	$(B - \text{Bujur Daerah}) / 15 + E$	M			
A Dzuhur					
1 Awal Waktu Dzuhur Istiwa'		-	Jam/Drj	Mnt	Dtk
2 Tafawut	M				
3 Awal Waktu Dzuhur					
B Ashar					
1 Tinggi Matahari	$\tan^{-1} (1 : (\tan (A - D / D - A) + 1))$		Jam/Drj	Mnt	Dtk
2 Awal Waktu Ashar Istiwa'	$\cos^{-1} (-\tan A \times \tan D + \sin \text{Ans} : \cos A : \cos D) : 15$	-			
3 Tafawut	M				
4 Awal Waktu Ashar	+ 12				
C Maghrib					
1 Dip	$0^{\circ} 1,76' \times \sqrt{C}$		Jam/Drj	Mnt	Dtk
2 Tinggi Matahari	$-(0^{\circ} 34' 30'' + F + \text{Ans})$	Y			
3 Awal Waktu Maghrib Istiwa'	$\cos^{-1} (-\tan A \times \tan D + \sin \text{Ans} : \cos A : \cos D) : 15$	-			
4 Tafawut	M				
5 Awal Waktu Maghrib	+ 12				
D Isya'					
1 Awal Waktu Isya' Istiwa'	$\cos^{-1} (-\tan A \times \tan D + \sin -18 : \cos A : \cos D) : 15$		Jam/Drj	Mnt	Dtk
2 Tafawut	M				
3 Awal Waktu Isya'	+ 12				
E Subuh					
1 Awal Waktu Subuh Istiwa'	$\cos^{-1} (-\tan A \times \tan D + \sin -20 : \cos A : \cos D) : 15$	-	Jam/Drj	Mnt	Dtk
2 Tafawut	M				
3 Awal Waktu Subuh					
F Terbit					
1 Tinggi Matahari	Y		Jam/Drj	Mnt	Dtk
2 Awal Waktu Terbit Istiwa'	$\cos^{-1} (-\tan A \times \tan D + \sin \text{Ans} : \cos A : \cos D) : 15$	-			
3 Tafawut	M				
4 Awal Waktu Terbit					
G Dluha					
1 Awal Waktu Dluha Istiwa'	$\cos^{-1} (-\tan A \times \tan D + \sin 4,5 : \cos A : \cos D) : 15$	-	Jam/Drj	Mnt	Dtk
2 Tafawut	M				
3 Awal Waktu Dluha					

Catatan : Waktu Imsak = Waktu Subuh dikurangi 10 menit

Lampiran 6: Modul perhitungan awal waktu Shalat LFNU Kudus

22 April 2023

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude *)	Ecliptic Latitude *)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	31° 37' 35"	0.09°	29° 27' 33"	12° 02' 10"	1.0049680	15° 54.89"	23° 26' 18"	1 m 21 s
1	31° 40' 01"	0.10°	29° 29' 53"	12° 03' 00"	1.0049793	15° 54.88"	23° 26' 18"	1 m 21 s
2	31° 42' 28"	0.11°	29° 32' 14"	12° 03' 51"	1.0049906	15° 54.86"	23° 26' 18"	1 m 22 s
3	31° 44' 54"	0.11°	29° 34' 34"	12° 04' 42"	1.0050019	15° 54.85"	23° 26' 18"	1 m 22 s
4	31° 47' 20"	0.12°	29° 36' 55"	12° 05' 32"	1.0050131	15° 54.84"	23° 26' 18"	1 m 23 s
5	31° 49' 47"	0.13°	29° 39' 15"	12° 06' 23"	1.0050244	15° 54.83"	23° 26' 18"	1 m 23 s
6	31° 52' 13"	0.13°	29° 41' 36"	12° 07' 14"	1.0050356	15° 54.82"	23° 26' 18"	1 m 23 s
7	31° 54' 40"	0.13°	29° 43' 56"	12° 08' 04"	1.0050469	15° 54.81"	23° 26' 18"	1 m 24 s
8	31° 57' 06"	0.14°	29° 46' 17"	12° 08' 55"	1.0050581	15° 54.80"	23° 26' 18"	1 m 24 s
9	31° 59' 32"	0.14°	29° 48' 37"	12° 09' 45"	1.0050694	15° 54.79"	23° 26' 18"	1 m 25 s
10	32° 01' 59"	0.15°	29° 50' 58"	12° 10' 36"	1.0050806	15° 54.78"	23° 26' 18"	1 m 25 s
11	32° 04' 25"	0.15°	29° 53' 19"	12° 11' 26"	1.0050918	15° 54.77"	23° 26' 18"	1 m 26 s
12	32° 06' 52"	0.16°	29° 55' 39"	12° 12' 17"	1.0051031	15° 54.76"	23° 26' 18"	1 m 26 s
13	32° 09' 18"	0.17°	29° 57' 60"	12° 13' 07"	1.0051143	15° 54.75"	23° 26' 18"	1 m 27 s
14	32° 11' 44"	0.17°	30° 00' 20"	12° 13' 58"	1.0051255	15° 54.74"	23° 26' 18"	1 m 27 s
15	32° 14' 11"	0.18°	30° 02' 41"	12° 14' 48"	1.0051367	15° 54.73"	23° 26' 18"	1 m 28 s
16	32° 16' 37"	0.18°	30° 05' 02"	12° 15' 39"	1.0051479	15° 54.72"	23° 26' 18"	1 m 28 s
17	32° 19' 04"	0.19°	30° 07' 22"	12° 16' 29"	1.0051591	15° 54.70"	23° 26' 18"	1 m 29 s
18	32° 21' 30"	0.19°	30° 09' 43"	12° 17' 19"	1.0051703	15° 54.69"	23° 26' 18"	1 m 29 s
19	32° 23' 56"	0.20°	30° 12' 04"	12° 18' 10"	1.0051815	15° 54.68"	23° 26' 18"	1 m 30 s
20	32° 26' 23"	0.20°	30° 14' 24"	12° 18' 60"	1.0051927	15° 54.67"	23° 26' 18"	1 m 30 s
21	32° 28' 49"	0.21°	30° 16' 45"	12° 19' 50"	1.0052039	15° 54.66"	23° 26' 18"	1 m 31 s
22	32° 31' 15"	0.21°	30° 19' 06"	12° 20' 41"	1.0052150	15° 54.65"	23° 26' 18"	1 m 31 s
23	32° 33' 42"	0.22°	30° 21' 26"	12° 21' 31"	1.0052262	15° 54.64"	23° 26' 18"	1 m 32 s
24	32° 36' 08"	0.22°	30° 23' 47"	12° 22' 21"	1.0052374	15° 54.63"	23° 26' 18"	1 m 32 s

*) for mean equinox of date

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	54° 25' 13"	1° 50' 51"	51° 34' 21"	20° 39' 56"	0° 57' 07"	15' 33.75"	251° 17' 37"	0.03950
1	54° 58' 10"	1° 53' 42"	52° 07' 44"	20° 50' 48"	0° 57' 05"	15' 33.26"	251° 28' 11"	0.04126
2	55° 31' 05"	1° 56' 32"	52° 41' 10"	21° 01' 32"	0° 57' 03"	15' 32.78"	251° 38' 56"	0.04305
3	56° 03' 58"	1° 59' 21"	53° 14' 39"	21° 12' 09"	0° 57' 01"	15' 32.29"	251° 49' 50"	0.04488
4	56° 36' 49"	2° 02' 09"	53° 48' 10"	21° 22' 38"	0° 56' 59"	15' 31.80"	252° 0' 53"	0.04674
5	57° 09' 38"	2° 04' 57"	54° 21' 44"	21° 33' 06"	0° 56' 58"	15' 31.31"	252° 12' 06"	0.04863
6	57° 42' 24"	2° 07' 43"	54° 55' 20"	21° 43' 15"	0° 56' 56"	15' 30.83"	252° 23' 28"	0.05056
7	58° 15' 09"	2° 10' 29"	55° 28' 59"	21° 53' 23"	0° 56' 54"	15' 30.34"	252° 34' 59"	0.05252
8	58° 47' 51"	2° 13' 14"	56° 02' 40"	22° 03' 22"	0° 56' 52"	15' 29.85"	252° 46' 38"	0.05451
9	59° 20' 32"	2° 15' 58"	56° 36' 24"	22° 13' 15"	0° 56' 51"	15' 29.36"	252° 58' 26"	0.05654
10	59° 53' 10"	2° 18' 41"	57° 10' 10"	22° 22' 59"	0° 56' 49"	15' 28.88"	253° 10' 22"	0.05860
11	60° 25' 47"	2° 21' 23"	57° 43' 58"	22° 32' 36"	0° 56' 47"	15' 28.39"	253° 22' 26"	0.06069
12	60° 58' 21"	2° 24' 04"	58° 17' 49"	22° 42' 06"	0° 56' 45"	15' 27.90"	253° 34' 38"	0.06281
13	61° 30' 54"	2° 26' 44"	58° 51' 43"	22° 51' 27"	0° 56' 43"	15' 27.42"	253° 46' 58"	0.06496
14	62° 03' 24"	2° 29' 23"	59° 25' 39"	23° 00' 41"	0° 56' 42"	15' 26.93"	253° 59' 25"	0.06714
15	62° 35' 52"	2° 32' 01"	59° 59' 37"	23° 09' 47"	0° 56' 40"	15' 26.45"	254° 12' 00"	0.06936
16	63° 08' 18"	2° 34' 39"	60° 33' 37"	23° 18' 45"	0° 56' 38"	15' 25.96"	254° 24' 42"	0.07160
17	63° 40' 42"	2° 37' 15"	61° 07' 40"	23° 27' 35"	0° 56' 36"	15' 25.48"	254° 37' 31"	0.07388
18	64° 13' 04"	2° 39' 50"	61° 41' 45"	23° 36' 17"	0° 56' 34"	15' 25.00"	254° 50' 27"	0.07618
19	64° 45' 24"	2° 42' 24"	62° 15' 52"	23° 44' 51"	0° 56' 33"	15' 24.51"	255° 3' 30"	0.07852
20	65° 17' 42"	2° 44' 58"	62° 50' 02"	23° 53' 17"	0° 56' 31"	15' 24.03"	255° 16' 40"	0.08088
21	65° 49' 58"	2° 47' 30"	63° 24' 13"	24° 01' 35"	0° 56' 29"	15' 23.55"	255° 29' 56"	0.08327
22	66° 22' 12"	2° 50' 01"	63° 58' 27"	24° 09' 44"	0° 56' 27"	15' 23.07"	255° 43' 18"	0.08569
23	66° 54' 24"	2° 52' 31"	64° 32' 42"	24° 17' 46"	0° 56' 26"	15' 22.59"	255° 56' 47"	0.08814
24	67° 26' 34"	2° 54' 60"	65° 06' 60"	24° 25' 39"	0° 56' 24"	15' 22.11"	256° 10' 21"	0.09062

Lampiran 7 : Tabel data Matahari dan Bulan tanggal 22 April 2023, Ephemeris Hisab Rukyat Kemenag RI 2023.



Lampiran 8: Buku karya K. Azhar Lathif Nashiran.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Muhammad Zacky Fuad
Tempat & Tgl Lahir : Rembang, 04 Juni 1997
Alamat : Maguan 01/02, Kaliori, Rembang
Nomor HP : 08998196738

Pendidikan Formal :

- TK Pertiwi Maguan
- MI Miftahul Huda Maguan
- MTs Miftahul Huda Maguan
- MA Salafiyah Kajen

Pendidikan Non Formal :


Pondok Pesantren Riyadlul Ma'la Al-Amin Kajen Pati

Pengalaman Organisasi :

Pengurus IKLAS UIN Walisongo 2017-2018

Pengurus Devisi Diklat Forum Anak Rembang 2012

Semarang, 05 Juni 2023



Muhammad Zacky Fuad

NIM : 1602046031